



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pada
Terdakwa :

Nama : **NETY HERAWATI, S.Pd BINTI H. MISRAN PUJO**
Tempat lahir : Sp. Periuk
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Duku I Rt. 03, Kelurahan Watervang, Kecamatan
Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : 1. ASN Pemkab Musi Rawas
Pendidikan : S-1

Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** ditahan dalam
tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024
sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus
2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal
23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iman, SH dan
Febi Irianto, SH.,MH keduanya Advokat pada kantor Hukum TERRAS "Legal
Consultant & Attorneys" yang beralamat di Jalan Veteran Rt. 014 Rw. 004
Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/TERRAS/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO**, tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana., sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar berupa uang pengganti sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). (Dalam hal ini telah disita uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp.163.260.000,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Ibnu Salimi, S.Pd. Bin Saman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Julianoro, SE., MM. Bin Suwatam

Halaman 2 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Dyah Ayu Widia Ningsih, SH Binti Khairil Ifantiza sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya dipe rhitungkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk dirampas dan disetorkan ke Kas Negara);

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2021;
- 2) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2021;
- 3) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2021;
- 4) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2021;
- 5) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2021;
- 6) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2021;
- 7) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Januari s/d Maret 2021;
- 8) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Juli s/d September 2021;
- 9) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Oktober s/d Desember 2021;
- 10) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Marjianto, SH.i;
- 11) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Ahmad Nasyikhudin;
- 12) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Fitriani;

Halaman 3 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Adi Sulistio, S.Pd.i;
- 14) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Januari 2022;
- 15) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Februari 2022;
- 16) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Maret 2022;
- 17) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan April 2022;
- 18) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Mei 2022;
- 19) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juni 2022;
- 20) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2022;
- 21) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2022;
- 22) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2022;
- 23) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2022;
- 24) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2022;
- 25) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2022;
- 26) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pph pasal 24 (4%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;
- 27) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran Pajak restoran (10%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;
- 28) Asli 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) nomor: /PPTK-INTERNAL/Disdik/2022;
- 29) Asli 1 (satu) lembar Buku Kas Umum program pengelolaan pendidikan sekolah dasar Tahun Anggaran 2022;
- 30) Asli 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022;

Halaman 4 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Asli 1 (satu) lembar Nota dinas Permohonan persetujuan pembayaran belanja Makan dan minum rapat untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar nomor:420/28/ND/XII/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 32) Asli 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;
- 33) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus, tanggal Juni 2021;
- 34) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus tanggal 26 April 2022.
- 35) Asli 3 (tiga) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2021;
- 36) Asli 4 (empat) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2021;
- 37) Asli 2 (dua) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;
- 38) Asli 3 (tiga) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;
- 39) Asli 2 (dua) lembar DPA Pergeseran Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;

Barang Bukti no urut 1 s/d 39 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;

- 40) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 295/KPTS/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 11/KPTS/BPKAD/2022 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan atasan langsung bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;

Barang Bukti no urut 40 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Seriyani, S.Pd Binti M. Yazid Asun;

Halaman 5 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03868/GU/SP2D/2021 tanggal 2 Desember 2021;
- 42) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke 10, tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0393/disdik/2021 tanggal 2 Desember 2021;
- 43) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 44) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU-NIHIL tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0560/disdik/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 45) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01100/GU/SP2D/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- 46) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke- 1 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- 47) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 02189/GU/SP2D/2021 tanggal 13 September 2021;
- 48) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 13 September 2021;
- 49) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 04687/GU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- 50) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) Makan dan Minum Rapat Siswa Tahfiz Quran pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2022 tanggal 09 Desember 2022;
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05393/TU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 52) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D TU NIHIL pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 53) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01091/GU/SP2D/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 54) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 2, tahun 2022 pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 55) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01628/GU/SP2D/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Halaman 6 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 56) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Pembayaran Ganti Uang ke-4 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0028/disdik/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03234/GU/SP2D/2022 tanggal 3 November 2022;
- 58) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 9 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 2 November 2022;
- 59) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03606/GU/SP2D/2022 tanggal 14 November 2022;
- 60) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 10 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0251/disdik/2022 tanggal 14 November 2022;
- 61) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05439/GU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 62) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU NIHIL tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 63) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 294/KPTS/BPKAD/2022 Tentang tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;
- 64) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/196/BKPSDM/2022 tanggal 1 November 2022;
- 65) Copy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 2/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022;
- 66) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Musi Rawas Nomor: 800/4156/BKPSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- 67) Copy 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 130/KPTS/BKPSDM/2022 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan, Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 7 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti no urut 41 s/d 67 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Rosmilawati, S.Pd Binti Suyono;

68) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sri Astuti tanggal 31 Mei 2023;

Barang Bukti no urut 68 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Astuti Binti Sumpeno;

69) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 420/002.1/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus;

70) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;

71) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas Nomor : 4290 tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Izin Operasional Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas;

Barang Bukti no urut 69 s/d 71 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;

72) Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

73) Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

74) Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

75) Uang tunai sejumlah Rp.163.260.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Barang Bukti no urut 72 s/d 75 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Jika dilihat dan dicermati secara mendalam berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka senyatanya perbuatan Terdakwa hanya menjalankan tugas yang berorientasi pada kebijakan walaupun ada perbedaan pandangan dalam menyikapinya, berdasarkan hal tersebut kami Penasehat Hukum dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Terdakwa, mohon pertimbangan sebagai berikut

Halaman 8 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa selama menjalani proses persidangan telah jujur dan komperatif;
- Bahwa Terdakwa telah menipikan uang yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang dimaksud dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya telah melakukan korupsi serta memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonan untuk bisa dipindahkan ke Rumah Tahanan di Lubuklinggau, tempat tinggal keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, kebenaran dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Penuntut Umum menolak semua Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Halaman 9 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 05 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas atau Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni melaksanakan kegiatan makan minum siswa Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus yang dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 3 (1) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** atau orang lainnya atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 Desember 2023, diantara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 10 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendirian SDN 5 Muara Beliti Plus didirikan pada tahun 2019 dan beroperasi mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan penerimaan siswa baru secara bertahap khusus bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi di seluruh kecamatan namun mempunyai kemampuan menghafal Alqur'an. Anak-anak dengan orang tua tidak mampu tersebut disediakan fasilitas asrama dan makan minum gratis di Rumah Tahfidz, Belajar membaca Alqur'an dilaksanakan setelah pulang dari sekolah atau malam hari didampingi oleh Ustadz. Adapun dasar penerimaan tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DISDIK/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberitan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas pada Keempat *"Hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas"* dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus, Menetapkan Kesatu *"Penyelenggaraan Operasional Makan dan Minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas"*;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi H. Irwan Evendi, M. Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Plus Muara Beliti, yaitu:

H. Irwan Evendi, M.Pd/Kepala Dinas	Pengarah
Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua Pengurus
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng Iskandar	Seksi Tahfidz Qur'an

- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 kemudian menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti sub kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Pertama –

Halaman 11 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan APBD Pergesaran 2021 sejumlah Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp. Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Rumah Makan	Jumlah (Rp)
2021	Juli	Handayani	40.800.000
	Agustus	Anggalen II	49.920.000
	September	Nani's	49.920.000
	Oktober	Handayani	49.920.000
	November	Anggalen II	49.920.000
	Desember	Nani's	49.920.000
	Jumlah 2021		290.400.000

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA, namun siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak / Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku selaku Ketua dalam Kepengurusan Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN plus 5 Muara Beliti tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;

- Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tersebut Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd secara melawan hukum telah memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Fitri Agustina yang merupakan staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari rumah makan tersebut hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang*

Halaman 12 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 3 (1) “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa Netty Herawati, S.Pd telah mengajukan Memo Persetujuan Permohonan Persetujuan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Minum Siswa Tahfiz) kepada Saksi Irwan Evendi selaku Pengguna Anggaran dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban tersebut diatas yang kemudian oleh Saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya :
 1. Tanggal 2 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03868/GU/SP2D/2021 sejumlah 1.181.552.350,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp140.640.000,00;
 2. Tanggal 29 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (GUP NIHIL) Nomor 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 sejumlah Rp1.100.563.979,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp149.760.000,00;
- Bahwa uang sejumlah Rp.290.400.000.- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan penarikan secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, selanjutnya setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Sri Rosmilawati pada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. yang mana selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. secara melawan hukum hanya menyerahkan sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yaitu sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sekiranya pada bulan November 2021 dan sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) pada sekiranya bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas hal ini bertentangan dengan Pasal 3 (1) “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, terhadap sisa uang pencairan tersebut Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah membagi uang tersebut diantara yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 2. Saksi Julianoro sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 3 Januari 2022 Saksi H. Irwan Evendi, M.pd menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus, yang berisi menetapkan Penyelenggaraan Operasional Makan dan Minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada APBD melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik Non Fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 yang menunjuk Saksi Ibnu Salimi selaku PPTK dan kemudian pada tanggal 18 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - Bahwa Tanggal 26 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Plus Muara Beliti, yaitu:

DR. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP

Pengarah

Halaman 14 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua
Rumiyati, M.Pd	Wakil Ketua
Burhan Amin, S.Pd	Sekretaris
Martini, S.Pd	Bendahara 1
Sri Suharti, S.Pd	Bendahara 2
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng Iskandar	Seksi Tahfidz Qur'an

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas kembali menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Tahfiz Quran Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2022 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Kedua – Penetapan APBD Pergeseran ke-2 sejumlah Rp.619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2022 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz adalah $3 \times @ \text{Rp } 20.000,- = \text{Rp } 60.000,-$ (enam puluh ribu rupiah) dengan total anggaran sejumlah Rp.619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

2022	Januari	Anggalen II	45.360.000
	Februari	Ma. Lakitan	47.040.000
	Maret	Silampari	48.720.000
	April	Wa Leh	48.720.000
	Mei	Anggalen II	48.720.000
	Juni	Ma. Lakitan	48.720.000
	Juli	Silampari	48.720.000
	Agustus	Wa Leh	48.720.000
	September	Anggalen II	48.720.000
	Oktober	Ma. Lakitan	48.720.000

Halaman 15 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	November	Silampari	48.720.000
	Desember	Wa Leh	15.120.000
	Jumlah		
	2022		546.000.000

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA, namun siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak / Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku Ketua dalam Kepengurusan Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;

- Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban Terdakwa **NETY HERAWATY, S.Pd** secara melawan hukum memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. selaku Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA dengan cara pada sekiranya bulan November 2022 Terdakwa Nety Herawati, S. Pd S.Pd dan Saksi Ibnu Salimi meminta Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. untuk menyiapkan Dokumen pertanggungjawaban dan meminta tanda tangan rumah makan yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari RM. Anggalen, RM. Wakleh, RM. Silampari dan RM. Ma Lakitan, hal ini bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 3 (1) " Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;"*

Selanjutnya Saksi Ibnu Salimi mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat oleh Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. padahal Terdakwa Nety Herawati, S. Pd mengetahui dokumen pertanggungjawaban yang menjadi dasar untuk pencairan dana tersebut tidak pernah dilakukan belanja namun Terdakwa Nety Herawati, S. Pd tetap memproses pencairan dana dimaksud dengan menandatangani Nota Dinas Permohonan pembayaran Belanja makan minum rapat untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar Nomor : 420/28/ND/XI/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa atas permohonan tersebut, maka Saksi Sri Rosmilawati memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04687/TU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar yakni belanja makan minum Siswa Rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus;

Selanjutnya Saksi Sri Rosmilawati mengeluarkan Cek Giro yang berisi Penarikan uang lalu menyerahkannya kepada Saksi Seriyani, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bahwa selanjutnya Saksi Seriyani, S. Pd melakukan penarikan uang sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Seriyani, S.Pd, Saksi Ibnu Salimi dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. pada bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut kemudian Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menelpon Saksi Ibnu Salimi dengan mengatakan “Pak, tolong nanti kalau uangnya sudah diambil, uangnya diserahkan kepada Saksi ” Atas perintah tersebut Saksi Ibnu Salimi menyerahkan uang Kepada Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa selanjutnya pada sekiranya bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa Nety Herawati, S.Pd. di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. menelpon Saksi Sri Astuti S.pd untuk mengambil uang namun Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. secara melawan hukum hanya menyerahkan sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yang di saksikan oleh Saksi Saraswati hal ini bertentangan dengan *Pasal 3 (1) “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,*

Halaman 17 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian dari pencairan tersebut, Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah membagi uang diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 2. Saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
 3. Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. sejumlah Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** atau Orang lain sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 desember 2023, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I	Rp752.760.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022	(Rp580.000.000,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2).	Rp172.760.000,00

Perbuatan Terdakwa NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas atau Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas beralamat Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** atau orang lainnya atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan Anggaran Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 yang dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 19 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 Desember 2023, diantara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pendirian SDN 5 Muara Beliti Plus didirikan pada tahun 2019 dan beroperasi mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan penerimaan siswa baru secara bertahap khusus bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi di seluruh kecamatan namun mempunyai kemampuan menghafal Alqur'an. Anak-anak dengan orang tua tidak mampu tersebut disediakan fasilitas asrama dan makan minum gratis di Rumah Tahfidz, Belajar membaca Alqur'an dilaksanakan setelah pulang dari sekolah atau malam hari didampingi oleh Ustadz. Adapun dasar penerimaan tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DISDIK/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberitan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas pada Keempat *"Hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas"* dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus, Menetapkan Kesatu *"Penyelenggaraan Operasional Makan dan Minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas"*;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi H. Irwan Evendi, M. Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus, yaitu:

H. Irwan Evendi, M.Pd/Kepala Dinas	Pengarah
Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua Pengurus
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng	Seksi Tahfidz Qur'an

Halaman 20 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar	
----------	--

- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus, Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** telah ditunjuk selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021 memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya;
 - Dalam pelaksanaan kegiatan Pejabat Teknis Kegiatan agar mentaati dan mempedomani ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Melaporkan kemajuan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 kemudian menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus sub kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Pertama – Penetapan APBD Pergeseran 2021 sejumlah Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp. Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Tahun	Bulan	Rumah Makan	Jumlah (Rp)
2021	Juli	Handayani	40.800.000
	Agustus	Anggalen II	49.920.000
	September	Nani's	49.920.000
	Oktober	Handayani	49.920.000
	November	Anggalen II	49.920.000
	Desember	Nani's	49.920.000
	Jumlah 2021		290.400.000

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** telah dengan sengaja menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan PPTK mentaati dan mempedomani ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku namun Terdakwa Nety Herawati, S. Pd tidak melaksanakan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA yakni dalam bentuk dalam bentuk nasi Kotak / Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku Ketua pengelola Rumah Tahfiz membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;
- Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tersebut Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** yang bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya selaku PPTK telah memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Fitri Agustina yang merupakan staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari rumah makan tersebut hal tersebut tidak sesuai dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 3 (1) " Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang*

Halaman 22 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;"

- Bahwa Terdakwa **NETTY HERAWATI, S.Pd** selaku PPTK Makan Minum Siswa tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus dengan kewenangannya dalam jabatan selaku PPTK telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Penguna Anggaran dalam bentuk memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban Belanja yang seolah-olah belanja di beberapa rumah makan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa Nety Herawati, S. Pd mengetahui hal tersebut tidak pernah dilakukan belanja sehingga Saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya :
 1. Tanggal 2 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03868/GU/SP2D/2021 sejumlah 1.181.552.350,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp140.640.000,00;
 2. Tanggal 29 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (GUP NIHIL) Nomor 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 sejumlah Rp1.100.563.979,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp149.760.000,00;
- Bahwa uang sejumlah Rp.290.400.000.- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan penarikan secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, selanjutnya setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Sri Rosmilawati pada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut diserahkan kepada oleh Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd.** yang mana selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa dengan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam jabatan selaku PPTK hanya menyerahkan sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yaitu sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sekiranya pada bulan November 2021 dan sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) pada sekiranya bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas hal ini bertentangan dengan *Pasal 3 (1) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-*

Halaman 23 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



undangan” dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, terhadap sisa uang pencairan tersebut Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah membagi uang tersebut diantara yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 2. Saksi Julianoro sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 3 Januari 2022 Saksi H. Irwan Evendi, M.pd menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus, yang berisi menetapkan Penyelenggaraan Operasional Makan dan Minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada APBD melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik Non Fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 yang menunjuk Saksi Ibnu Salimi selaku PPTK dan kemudian pada tanggal 18 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Nety Herawati, S. Pd telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas dan berwenang :
 - a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Perangkat Desa;
 - b) Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f) Melakukan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 24 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 26 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus, yaitu:

DR. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP	Pengarah
Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua
Rumiyati, M.Pd	Wakil Ketua
Burhan Amin, S.Pd	Sekretaris
Martini, S.Pd	Bendahara 1
Sri Suharti, S.Pd	Bendahara 2
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng Iskandar	Seksi Tahfidz Qur'an

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas kembali menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2022 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Kedua – Penetapan APBD Pergeseran ke-2 sejumlah Rp.619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2022 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz adalah 3 x @ Rp 20.000,- = Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total anggaran sejumlah Rp. 619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun			
2022	Januari	Aggale II	45.360.000
	Februari	Ma. Lakitan	47.040.000

Halaman 25 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



	Maret	Silampari	48.720.000
	April	Wa Leh	48.720.000
	Mei	Anggalen II	48.720.000
	Juni	Ma. Lakitan	48.720.000
	Juli	Silampari	48.720.000
	Agustus	Wa Leh	48.720.000
	September	Anggalen II	48.720.000
	Oktober	Ma. Lakitan	48.720.000
	November	Silampari	48.720.000
	Desember	Wa Leh	15.120.000
	Jumlah 2022		546.000.000

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA, namun siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak / Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku Ketua pengelola Rumah Tahfiz membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN plus 5 Muara Beliti tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;

- Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** dengan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku KPA memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. selaku Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA dengan cara pada sekiranya bulan November 2022 Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** dan Saksi Ibnu Salimi meminta Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. untuk menyiapkan Dokumen pertanggungjawaban dan meminta tanda tangan rumah makan yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari RM. Anggalen, RM. Wakleh, RM. Silampari dan RM. Ma Lakitan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 3 (1) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: "Keuangan negara dikelola



secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Selanjutnya Saksi Ibnu Salimi mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa Nety Herawati, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Terdakwa Nety Herawati, S. Pd memerintahkan pembayaran dengan cara mengajukan memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. padahal Terdakwa mengetahui dokumen pertanggungjawaban yang menjadi dasar untuk pencairan dana tersebut tidak pernah dilakukan belanja namun Terdakwa tetap memproses pencairan dana dimaksud dengan menandatangani Nota Dinas Permohonan pembayaran Belanja makan minum rapat untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar Nomor : 420/28/ND/XI/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

Atas permohonan tersebut, maka Saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04687/TU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar yakni belanja makan minum Siswa Rumah Tahfidz SDN 5 Plus Muara Beliti;

Selanjutnya Saksi Sri Rosmilawati mengeluarkan Cek Giro yang berisi Penarikan uang lalu menyerahkannya kepada Saksi Seriyani, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bahwa selanjutnya Saksi Seriyani, S. Pd melakukan penarikan uang sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Seriyani, S.Pd, Saksi Ibnu Salimi dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. pada bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut kemudian Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menelpon Saksi Ibnu Salimi dengan mengatakan “Pak, tolong nanti kalau uangnya sudah diambil, uangnya diserahkan kepada Saksi ” Atas perintah tersebut Saksi Ibnu Salimi menyerahkan uang Kepada Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekiranya bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa Nety Herawati,S.Pd. di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Terdakwa Nety Herawaty, S.Pd. menelpon Saksi Sri Astuti S.pd untuk mengambil uang namun Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd.** dengan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku KPA hanya menyerahkan sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yang di saksikan oleh Saksi Saraswati terhadap sisa uang pencairan tersebut hal ini tidak sesuai dengan *Pasal 3 (1) “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* Kemudian dari pencairan tersebut, Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah membagi uang diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
2. Saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
3. Saksi Diah Ayu Widianingsih,S.H. sejumlah Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** atau orang lain atau korporasi sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 dengan *Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 desember 2023*, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan	
----	--	--

Halaman 28 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



	Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I	Rp752.760.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022	(Rp580.000.000,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2).	Rp172.760.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IBNU SALIMI,S.PD, PNS Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan kegiatan makan minum siswa tahfiz TA 2021 & 2022, dan Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada TA 2022 ;
- Bahwa Saksi selaku PPTK dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun anggaran 2022, Tugas pokok dan fungsi Saksi :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada dinas pendidikan musu rawas;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Nilai Anggaran tahun 2021 Saksi lupa sedangkan Nilai anggaran pada tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 619.760.000,- (Enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan perubahan yang bersumber dari APBD kab. Musi Rawas dengan anggaran yang terserap Rp. 546.000.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa tahun 2021 Saksi tidak mengetahui dana makan karena Saksi tidak mengelolanya sedangkan pada tahun 2022 Saksi sebagai PPTK melaksanakan tetapi Saksi tidak tahu masalah keuangan;
- Bahwa yang mengelola kegiatan makan dan minum siswa tahfiz quran tahun anggaran 2021 Saksi tidak tahu sedangkan pada tahun anggaran 2022 yang mengelola Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** dalam kegiatan makan dan minum siswa tahfiz quran sebagai KPA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu realisasi penggunaan kegiatan makan minum siswa tahfiz pada tahun 2021 dan tahun 2022 dikarenakan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk membuat SPJ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Nety Herawati anggaran Tahun 2022 yang sudah dicairkan dan uang makan minum sudah diserahkan dan Saksi tidak tahu berapa besaran uang yang diserahkan tersebut ;
- Bahwa dari SPJ yang Saksi buat rumah makan mana yang dijadikan tempat kegiatan makan minum siswa tahfiz Quran ada 6 (enam) rumah makan yang Saksi ketahui, namun hanya rumah makan Aggalen yang benar;
- Bahwa tidak benar ada belanja di rumah makan Anggalen;
- Bahwa anak-anak yang ada di Rumah Tahfiz itu makan semua hanya Saksi tidak tahu uang dari mana;
- Bahwa pada intinya Saksi tidak tahu uang apa dan Terdakwa pernah kasih uang kepada Saksi sejumlah Rp. 5.000.000- (Lima juta rupiah);
- Bahwa setelah penarikan uang sejumlah Rp. 546.000.000,00 (Lima ratus empat puluh enam juta rupiah), uangnya Saksi bawa ke kantor Dinas Pendidikan ke ruangan Terdakwa dan Saksi berikan kepada Terdakwa langsung;
- Bahwa Saksi diperintah dan diambil ahli tugas dan fungsi Saksi sebagai PPTK oleh KPA yaitu Terdakwa ;
- Bahwa karena pencairan tidak dilakukan pertriwulan dikarenakan adanya perubahan anggaran sehingga pelaksanaan pencairan menggunakan anggaran perubahan;
- Bahwa yang menyetorkan pajak restoran 10 % (Sepuluh persen) Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pph pasal 23 sejumlah 4 % (empat persen) Rp. 19.675.679 (Sembilan belas juta enam

Halaman 30 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lia ribu enam ratus tuuh puluh Sembilan rupiah) yang menyetorkan pajak tersebut sepengetahuan Saksi saudari Dyah atas perintah Terdakwa karena saat Saksi melihat dan mendengarnya sendiri perintah Terdakwa ;

- Bahwa selain dari makan minum Rumah Tahfiz apakah Rumah Tahfiz ada mendapatkan bantuan lain dari dinas pendidikan musirawas terkait untuk pengelolaan kegiatan di Rumah Tahfiz ada honorarium, dengan rincian :
 - Honorarium Ustaz (Guru ngaji Rumah Tahfiz) sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus duapuluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang/bulan, 1 (satu) orang Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honorarium petugas kebersihan sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Orang/bulan Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Honorarium penjaga Rumah Tahfiz sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) Orang/ bulan Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya melaporkan kegiatan pelaksanaan SPJ ;
- Bahwa Yang berperan dilapangan dalam kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dan 2022, Saksi bersama dengan sdri Dyah Ayu Widianingsih, S.H. (Staf Dikdas) membuat SPJ kemudian Saksi melakukan penandatanganan dokumen kegiatan dan SPJ atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Tandatangan pada SPJ kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 bulan Januari, Februari dan Maret adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa bentuk SPJ itu berupa Nota, pesanan, order dan memo;
- Bahwa saat itu Saksi tahu tentang nota rumah makan karena Saksi menurut perintah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu uang apa itu;
- Bahwa sebelumnya sudah ada aturan PPK sudah ada pergantian PPK sekaligus sudah ada aturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan dan penarikan kegiatan makan minum siswa tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Tahun anggaran 2021 sejumlah 2 kali yakni bulan Nopember sejumlah Rp. 140.640.000,- dan Bulan Desember sejumlah Rp.

Halaman 31 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



149.760.000 dikarenakan Saksi hanya membuat SPJ dan administrasi pencairan, setelah lengkap Saksi serahkan kepada Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) tersebut sudah dikembalikan kepada kejaksaan setelah dilakukan penyidikan oleh kejaksaan;

Terdakwa menanggapi dan menyatakan bahwa yang mengatakan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa merasa memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2. SRI ROSMILAWATI, S.Pd BINTI SUYONO, PNS Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan kabupaten Musi Rawas, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dalam kegiatan makan minum siswa Tahfiz tahun 2021 s/d 2022 selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan kabupaten Musi Rawas, sedangkan tugas dan fungsi Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sebagai kuasa penggunaan anggaran pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencairan dana Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2021 menggunakan sistem Ganti Uang yaitu PPTK mengajukan permintaan pembayaran ke PA dalam bentuk Memo Persetujuan dan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan disertai Draft SPJ selanjutnya PA meneruskan ke PPK untuk diverifikasi selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran untuk diteliti kelengkapan draft dalam hal ini sebatas kwitansi, nota belanja, order, tanda terima, penawaran, SK ataupun perhitungan pajak. Kemudian Bendahara membuat cek pencairan dan membayar kegiatan ke PPTK secara tunai. Kisaran 10 (sepuluh) hari PPTK menyerahkan dokumen SPJ lengkap ke bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara pengeluaran memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP-GU) dan PPK memproses Surat Perintah Membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) untuk diteruskan ke Bendahara Umum Daerah guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Sedangkan untuk tahun 2022 menggunakan sistem Tambah Uang Persediaan (TUP) yaitu PPTK mengajukan permintaan pembayaran ke KPA dalam bentuk Memo Persetujuan dan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan disertai Draft SPJ selanjutnya KPA meneruskan ke PPK untuk diverifikasi selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran untuk diteliti kelengkapan draft dalam hal ini sebatas kwitansi, nota belanja, order, tanda terima, penawaran, SK ataupun perhitungan pajak Bendahara Pengeluaran memproses SPP TU, PPK memproses SPP - Tu diteruskan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D dicairkan ke rekening dinas maka Bendahara Pengeluaran membuat cek yang ditandatangani Bendahara dan PA untuk selanjutnya diserahkan ke bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diproses pencairannya. Kisaran 10 hari PPTK menyerahkan dokumen SPJ lengkap ke PPK untuk diverifikasi setelah itu ditujukan ke Bendahara Pengeluaran untuk diteliti kelengkapan untuk proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP-TU NIHIL) dan PPK memproses Surat Perintah Membayar (SPM-TU NIHIL) untuk diteruskan ke Bendahara Umum Daerah guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-TU NIHIL);

- Bahwa pengajuan yang ditampilkan itu berupa draf SPJ oleh Saksi;
- Bahwa saat itu ada kwitansi/nota tagihan dari rumah makan yang salah satunya rumah makan Anggalen ;
- Bahwa saat pengajuan pertama belum ada stempel yang ditandatangani di kwitansi tersebut, hanya berupa draf;
- Bahwa terkait SPJ draf, Saksi tidak tahu karena Saksi mengkoordinasinya lebih ke bendaharanya pembantu;
- Bahwa Saksi menerima SPJ Pada tahun 2021 dari sdri. Fitri yang pada saat itu sebagai kasi kurikulum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memutuskan menunjuk Rumah Makan sebagaimana surat Pertanggungjawaban yang dibuat PPTK baik tahun 2021 maupun 2022, Saksi hanya menerima semua pertanggungjawaban untuk tahun 2021 dari Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** selaku PPTK sedangkan di tahun 2022 surat pertanggungjawaban lebih kepada Saksi Ibnu Salimi selaku PPTK dan Saksi Diah Ayu Widyaningsih selaku Staf Disdas;

Halaman 33 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani pencairan dana rumah makan tahfiz itu tahun 2021 Terdakwa karena saat itu sebagai PPTK sedangkan pada tahun 2022 oleh Bapak Ibnu Salim karena sebagai PPTK ;
- Bahwa tahun 2021 yang menyetujui pembayaran atau menyetujui pengguna anggaran tahun 2021 yaitu Bapak Irwan Efendi sedangkan pada tahun 2022 oleh bpk Ali sadiqin;
- Bahwa tahun 2021 pencairan dana anggaran Rumah Tahfiz sejumlah Rp. 329.000.000,00(Tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang direalisasikan sejumlah Rp. 290.400.000,00 (Dua ratus sembilan puluh j uta empat ratus ribu rupiah) dan setelah cair dana ini diserahkan kepada PPTK Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd**;
- Bahwa Realisasi pencairan dana rumah makan tahfiz tahun 2022 sejumlah Rp. 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tahun 2021 itu dilakukan 2 (dua) kali pencairan sejumlah Rp. 140.640.000,00 (serratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan tahun 2022 dilakukan 1 (satu) kali pencairan sejumlah Rp. 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) pada bulan November dan Desember;
- Bahwa menjawab pertanyaan apakah telah melakukan belanja sebagaimana dalam dokumen SPJ tersebut , Saksi menjawab sebagai bendahara yang menjadi patokan adalah dokumen, untuk kebenaran di lapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kegiatan makan minum rumah tahfid untuk tahun 2020 dan 2021 berupa pajak restoran sejumlah 10 % (sepuluh persen) dan PPh 22 sejumlah 3 % (tiga persen). Untuk tahun 2022 dikenakan pajak restoran sejumlah 10 %(sepuluh persen) dan Pph 23 sejumlah 4 % (empat persen). Untuk kegiatan honorarium pengajar, tenaga kebersihan dan jaga malam/ keamanan tahun 2020 dan 2021 dikenakan pajak penghasilan Pph 21 sejumlah 2,5 % (Dua setengah persen);
- Bahwa Saksi menyebut tidak tahu soal pencairan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz dilakukan secara gelondongan diakhir tahun 2022, bukan dimintakan pencairan perbulan ataupun pertriwulan mengingat anak-anak di Rumah Tahfiz makan setiap harinya, seperti selama ini Saksi hanya melakukan sesuai dengan pengajuan dari PPTK ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa Saksi menyebut Setelah uang tersebut cair Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan sejumlah 2 (dua) kali sesuai dengan

Halaman 34 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) PPTK dengan total sejumlah Rp. 290.400.000 (dua ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak diserahkan kepada saudara Netty Herawati selaku PPTK, adapun penyerahan tersebut dilakukan di ruangan Saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. SERIYANI, S.PD BINTI M. YAZID ASUN, PNS selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saat itu Saksi selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tahun 2022 Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sebagai KPA dan PPTK yaitu bapak Ibnu Salami;
- Bahwa realisasi makan minum PPTK yang mengelolanya;
- Bahwa Anggaran makan minum Rumah Tahfiz pada tahun 2022 sejumlah Rp.619.760.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan makan minum Rumah Tahfiz yaitu Saksi, Terdakwa selaku KPA, saudara Ibnu Salami selaku PPTK, Bendahara pengeluaran saudara Sri Rosmilawati dan yang terealisasi sejumlah Rp.546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dicairkan berdasarkan SP2D untuk kegiatan makan minum Rumah Tahfiz dilakukan penarikan secara tunai karena sesuai dengan pengajuan PPTK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli makan minum Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa yang membuat SPJ bapak Ibnu Salimi dan yang melakukan pencairan PPTK;

Halaman 35 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan makan minum itu di Rumah makan atau tidak;
 - Bahwa pencairan di akhir tahun karena kami sebagai bendahara pembantu mengikuti permintaan PPTK;
 - Bahwa Saksi mengaku tidak menerima uang
 - Bahwa saat sudah dicairkan diserahkan kepada sdr. Ibnu salim;
 - Bahwa Uang tersebut diserahkan teller kepada PPTK dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 dan 2022 ada menganggarkan untuk SD Negeri 5 Plus Tahfidz Quran kecamatan muara beliti, dimana dana tersebut bersumber dari APBD, untuk tahun 2021 Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya pada tahun 2022, yaitu belanja makanan dan minuman rapat anggaran sejumlah Rp. 619.760.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Belanja jasa tenaga Administrasi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belanja jasa tenaga kebersihan sejumlah Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) Belanja jasa tenaga keamanan Rp.25.440.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga pencairan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz dicairkan secara gelondongan pada bulan desember 2022 bukan setiap bulan, tetapi sekira bulan september setelah perubahan anggaran, mengingat anggaran besar Saksi ada memberikan masukan kepada Terdakwa dan pak Ibnu untuk pencairan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz melalui LS atau rekanan tetapi ketika itu tidak didengarkan oleh Terdakwa dan Pak Ibnu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran kegiatan makan minum Rumah Tahfiz secara per triwulan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. FITRI AGUSTINA, SE, BINTI H. MUHAMMAD TOHA, PNS pada dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 36 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 dan 2022 hanya membantu membuat SPJ;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan makan minum Rumah Tahfiz yang Saksi tahu sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterkaitan dengan proyek ini, Saksi hanya diminta tolong sama atasan Saksi yakni saudara Ibnu Salimi yang saat itu sebagai kasi kurikulum Dikdas untuk mengetik administrasi SPJ guna melengkapi Administrasi pencairan sesuai konsep yang sudah dibuat oleh saudara Ibnu Salimi;
- Bahwa saat itu Ibnu Salami tidak melampirkan nota-nota belanja hanya memberikan konsep untuk pembuatan Administrasi kelengkapan pencairan;
- Bahwa Sdr. Ibnu Salami ada 2 (dua) kali meminta Saksi untuk membuat Administrasi kelengkapan pencairan, dimana pencairan untuk kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut seingat Saksi 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat nota-nota belanja di Rumah makan tersebut karena saat saudara Ibnu meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat administrasi SPJ guna melengkapi Administrasi pencairan sesuai konsep yang sudah dibuat oleh saudara Ibnu Salami, ia tidak ada melampirkan nota-nota tersebut. Saksi tahu ada nota-nota tersebut ketika saudara Ibnu meminta tolong kepada Saksi untuk memfoto copykan untuk kelengkapan membayar pajak dan nota-nota tersebut sudah ditandatangani dan diberikan Stempel;
- Bahwa selain administrasi pencairan untuk kegiatan makan minum Rumah Tahfiz pada tahun 2021, Saksi membantu untuk membuat administrasi pencairan kegiatan yang lainnya yaitu kegiatan pembayaran honor yang bekerja di Rumah tahfiz;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu atau imbalan terhadap apa yang sudah Saksi lakukan, Saksi lakukan hal tersebut karena yang memerintahkan Saksi adalah atasan Saksi langsung, termasuk Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membuat dalam SPJ tersebut berupa memo persetujuan, kwitansi pembayaran, order belanja makan minum, tanda terima barang dan setelah administrasi tersebut selesai Saksi buat sesuai dengan konsep kemudian Saksi serahkan kepada Ibnu Salami;

Halaman 37 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai SPJ Saksi tidak tahu menahu Terdakwa hanya menandatangani saja dan yang membuat SPJ adalah Saksi dan Saksi ada menerima Uang dari Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

5. SRI ASTUTI, S.PD Binti SUMPENO, Pengelola Rumah Tahfiz SDN 05 plus Muara Beliti sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2022, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa sebagai pengelola Rumah Tahfiz SDN 05 plus Muara Beliti sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2022, tupoksi Saksi selaku Pengelola Rumah Tahfiz adalah :
 - Memperhatikan kebersihan anak-anak;
 - Memastikan kegiatan tahfiz anak-anak berjalan;
 - Mengelola kebutuhan makan minum anak-anak;
 - Mengelola seluruh kebutuhan anak-anak baik untuk tahfiz, tempat tinggal, kesehatan anak;
- Bahwa pengelolaan kegiatan Rumah Tahfiz tersebut adalah anak-anak di pagi hari sekolah di SD Negeri 5 Muara Beliti setelah zuhur anak-anak Murajaah kemudian setelah Asar anak-anak mengaji kemudian Magrib sampai dengan Isya anak-anak setoran ke ustad dan ustazah lalu anak-anak tidur. Setelah Subuh anak-anak Murajaah kembali dan setelah itu anak berangkat sekolah;
Bahwa Jumlah anak anak yang ada di Rumah Tahfiz ialah pada tahun 2021 sejumlah 60 siswa dan tahun 2022 sejumlah 53 siswa;
- Bahwa Tahun 2021 kegiatan didanai oleh dinas Pendidikan, berapa anggaran yang didapat pada saat itu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sebagai Kabid Dikdas;

Halaman 38 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi belum tahu, setelah Saksi mengelola anak sekolahan tahfiz, Saksi disuruh Tanya kepada PPTK disitulah Saksi baru tahu, Terdakwa adalah juga PPTK;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ada anggaran besar dana yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada Rumah Tahfiz untuk kegiatan makan minum pada tahun 2021-2022;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa tahun 2021 uang yang Saksi talangi dalam mengurus kegiatan makan minum Rumah Tahfiz sejumlah Rp.180.000,000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi meminjam uang kepada Almarhum suami Saksi untuk mengurus anak-anak setelah uang itu dikembalikan oleh Terdakwa **NETY HERAWATI,S.Pd** Saksi kembalikan lagi kepada Almarhum suami Saksi ;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah tersebut itu Saksi bayarkan kepada anak Saksi yang bernama Zahrotul Sadiqah untuk menggantikan uangnya yang sudah Saksi pakai untuk keperluan makan minum rumah tahfiz;
- Bahwa rincian biaya pengeluaran belanja dalam makan minum Rumah Tahfiz tidak dapat merincikan jumlah pengeluaran belanja untuk setiap harinya, namun untuk satu kali makan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehingga jatah perorang dalam 1 (satu) hari sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap pengeluaran yang Saksi gunakan pada tahun 2021, terhadap uang tersebut Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban atau SPJ terhadap penggunaan uang tersebut dikarenakan ada perintah dari orang diknas yaitu Saksi hanya boleh mengelola anak anak di Rumah Tahfiz jadi ibu tidak perlu membuat SPJ belanja;
- Bahwa anak-anak di Rumah Tahfiz diberikan konsumsi makan dan minum sejumlah 3 (tiga) kali setiap harinya untuk Pagi sekira pukul 07.00 WIB, siang sekira pukul 12.30 WIB, dan sore hari sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kegiatan makan minum pada bulan Ramadhan dilaksanakan secara prasmanan juga untuk makan sahur dan buka puasa, serta anak-anak juga disediakan takjil berupa kolak, pisang goreng, es;

Halaman 39 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak ada memberikan makan minum dalam bentuk nasi kotak ke Rumah Tahfiz sejumlah 3 (Tiga) kali sehari selama tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa tidak pernah ada bantuan dari Diknas Musi Rawas dalam makan minum Rumah Tahfiz, sebab Rumah Tahfiz selalu masak sendiri untuk kebutuhan sehari-hari makan minum di Rumah tahfiz;
- Bahwa tidak ada sumber dana lain untuk kegiatan di Rumah Tahfiz, Rumah Tahfiz hanya menerima sumber dana dari Diknas Pendidikan Musi Rawas;
- Bahwa saat covid anak-anak sempat dipulangkan dari bulan Agustus, September, Oktober;
- Bahwa saat itu Saksi sempat meminjam uang kepada anak saksi;
- Bahwa Ide meminjam uang kepada anak adalah Ide Saksi sendiri yang Saksi pikirkan yang terpenting anak-anak bisa makan;
- Bahwa uang yang Saksi terima pada tahun 2022 sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak cukup untuk kebutuhan rumah tahfiz. Karena pengeluaran untuk makan minum satu kali makan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) yang kemudian di kalikan 3 (Pagi, Siang, dan Sore). Jadi sehari untuk 1 (satu) orang Rp. 30.000,00 (tigapuluh ribu) dikalikan 60 (enam puluh) Orang yang terdiri dari Siswa sejumlah 53 (lima puluh tiga) Orang, Ustaz dan ustazah serta tenaga kebersihan, masak, dan keamanan sejumlah 7 (tujuh) Orang lalu dikalikan selama 30 (tigapuluh) Hari sehingga 1 (satu) bulan dibutuhkan Rp.54.000.000 x 12 Bulan (Selama 1 Tahun) = Rp. 648.000.000,00 (Enam ratus empatpuluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tahun 2022 Saksi tidak menanyakan perihal kapan cairnya uang makan minum Rumah Tahfiz kepada saudara Ibnu Salami, karena pada tahun 2021 Saksi Ibnu Salami pernah Saksi tanyakan, dia mengatakan tidak mengurus itu lagi, Saksi disuruh tanyakan langsung kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak menghubungi saudara Ibnu lagi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. DIAH AYU WIDYANINGSIH, S.H. Binti HAIRIL IPANTIZA, PNS Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 40 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai seksi kurikulum bidang Pendidikan Dasar yang dibawah langsung oleh sdr. Ibnu Salimi sebagai PPTK untuk kegiatan makan minum siswa Tahfiz untuk tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi tahun anggaran 2021-2022 adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan kurikulum tingkat satuan sekolah dasar;
 - Melakukan koordinasi kepada satuan Pendidikan terkait ujian dan Asesment Nasional di Sekolah Dasar;
 - Penyusunan Kalender Pendidikan tahun berjalan;
 - Pengumpulan dokumen kurikulum bagi pelaksana sekolah penggerak;
 - Saksi membantu dalam proses penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- Bahwa Saksi tidak ada ditunjuk secara tertulis untuk membantu sdr. Ibnu Salimi dalam menyusun SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz tersebut ;
- Bahwa Anggaran kegiatan makan minum tahfiz Tahun 2022 mulanya sejumlah Rp419.760.000,00 (Empat ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) namun kemudian diperubahan menjadi R 619.760.000,00 (Enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) dengan rincian harga satuan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk tiga kali makan jadi Rp60.000,-/hari/orang (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah orang yang dibebankan di DPA sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0052. Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang melekat pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mengelola dana kegiatan makan minum siswa tahfiz tersebut yang berangkat ke Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti pada saat dilakukan Penarikan Uang sejumlah Rp. 546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. Seriyani, KPA Terdakwa **NETTY HERAWATI, S.Pd** dan PPTK sdr. Ibnu Salimi sedangkan Saksi tidak ikut. Setelah itu Saksi mengetahui uang dipegang oleh sdr. Ibnu Salimi diruangannya di Dinas Pendidikan

Halaman 41 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas. Untuk pengelolaan uangnya dan diberikan kepada siapa saja, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu mengapa pembayaran belanja kegiatan makan minum tahfiz tersebut harus diajukan pembayarannya secara keseluruhan pada akhir bulan ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan untuk makan minum terhadap pihak rumah makan tempat pemesanan makan, yang mana sesuai dengan SPJ yaitu:
 - Rumah makan Anggalen;
 - Rumah makan Muara Lakitan;
 - Rumah Makan Silampari;
 - Rumah makan Wak Leh;
 - Bahwa Saksi hanya pernah disuruh oleh Ibu Netty Herawati untuk meminta tanda tangan kepada sdr.Bambang memiliki rumah makan anggalen, untuk Dokumen Order, Penawaran Belanja, Tagihan Belanja dan Berita Acara Serah Terima Barang. Sekiranya beberapa hari setelah dilakukan pencairan/Penarikan Uang sejumlah Rp. 546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Pajak yang Saksi bayarkan yaitu pajak restoran sejumlah Rp.54.600.000 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan pajak penghasilan dalam pasal 23 sejumlah Rp19.675.000 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Seingat Saksi yang dicairkan sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa selain uang pajak, juga ada Uang potokopi dan uang materai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa apa yang dilakukan dengan pembayaran makan minum siswa tahfiz kepada pihak rumah makan, Saksi tidak tahu pembayaran dari pemesanan makan minum siswa tahfiz dibayarkan oleh siapa dan kepada siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah benar pihak rumah makan telah menerima pembayaran sebagaimana yang tercantum di dalam kwitansi pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut telah terlaksana atau belum, Saksi melaksanakannya dikarenakan diperintah oleh atasan Saksi yaitu Ibnu Salimi selaku Kepala Seksi dan Terdakwa selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 42 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



7. JULIANTORO, SE, MM. BIN SUWATAM, Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Asset Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan Analis Aset dinas PPPA, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Analis Aset dinas PPPA ;
- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai kasubbag perencanaan, keuangan dan asset dinas pendidikan kabupaten musu rawas;
- Bahwa Saksi turut serta dalam pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran DPA pada dinas pendidikan untuk makan minum siswa tahfiz tersebut;
- Bahwa proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan makan minum siswa tahfiz Tahun 2021 dan 2022 yakni berawal dari disusunnya Rencana Kerja (RENJA) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang diusulkan ke Bappeda setelah disetujui maka selanjutnya Bagian bidang SD yakni Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menyusun kembali menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) lalu disusun menjadi satu oleh Sub Bagian Perencanaan menjadi Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk selanjutnya divalidasi oleh Pengguna Anggaran lalu menunggu proses pembuatan DPA;
- Bahwa Anggaran pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 482.600.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp. 783.200.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena jabatan Saksi ketika itu tidak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz hanya sebatas perencanaan anggaran dan terbentuknya DPA ;
- Bahwa tahun 2021 Saksi hanya mengetahui penerbitan nota pencairan dana (NPD) dan Saksi ada melakukan verifikasi GU untuk kegiatan ini;

Halaman 43 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) sejumlah 4 (empat) kali, sementara untuk tahun 2022 Saksi tidak tahu berapa kali penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), karena saat itu Saksi hanya kasubbag perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan surat pertanggung jawaban untuk kegiatan makan minum rumah tahfiz;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak kegiatan yang Saksi lakukan atas perintah Terdakwa, karena pada saat itu banyak perintah;
- Bahwa termasuk tugas keseharian Saksi dalam perencanaan dari tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada akhir tahun;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. ZAHROTUL BADIATUS SHADIQOH AM.KEB BINTI SHODIQIN, Pekerjaan Kebidanan, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitanya dalam kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Tahun 2021 s/d 2022, ibu Saksi yakni sdr. Sri Astuti ada meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan Rumah Tahfiz Muara Beliti. Adapun pinjaman tersebut dipinjam secara berkali-kali dengan pinjaman paling kecil sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang Saksi yang dipinjam oleh Sri Astuti, sebagai pengurus Rumah Tahfidz pada tahun 2022 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pinjaman yang diberikan kepada saudara Sri Astuti;
- Bahwa apakah Saksi dapat merincikan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk apa saja, Saksi tidak tahu yang mengetahui adalah ibu Saksi Sri Astuti;
- Bahwa Sumber uang yang Saksi berikan pinjaman kepada Saksi Sri Astuti yakni hasil jual rumah Saksi di Cimahi Jawa Barat yang telah dijual sekira

Halaman 44 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2021 seharga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Uang Saksi sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam sudah dikembalikan oleh Saksi Sri Astuti sekira bulan Desember 2022 secara tunai dan utuh sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertempat di rumah kami yakni Rejosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, dan yang menyaksikan saat itu adalah suami Saksi yakni Rona Romayasari;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikembalikan oleh Saksi Sri Astuti kemudian dipinjam lagi oleh Saksi Sri Astuti sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya disimpan tunai di rumah. Namun 2 (dua) hari kemudian Saksi menyimpan uang tersebut ke bank namun nominalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikembalikan oleh Saksi Sri Astuti kepada Saksi tersebut berasal dari mana namun Saksi tahu bahwa uang tersebut didapat dari Terdakwa, karena Saksi ikut serta pada saat mengambil uang dari rumah Terdakwa di Watervang, namun saat itu Saksi menunggu di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan Rumah Tahfiz dan sumber dana dari pelaksanaan kegiatan Rumah Tahfiz tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. SARASWATI BINTI SUMPENO, Ibu rumah tangga, Teman Terdakwa, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa selama ini secara langsung tidak ada hubungan dan kaitan dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa pada bulan desember tahun 2022 Saksi pernah dimintakan oleh saudara Saksi Sri Astuti untuk menemaninya kerumah Terdakwa **NETTY HERAWATI,S.Pd** di daerah Watervang Lubuklinggau untuk mengambil uang, sesampainya di rumah Terdakwa kami disuruh masuk kerumahnya,

Halaman 45 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



lalu karena Terdakwa mau buru-buru pergi kondangan ia langsung memberikan uang kepada Saksi Sri Astuti dengan menggunakan tas kain warna merah sambil mengatakan ini uangnya Rp400.000.000,00 (empat ratus Juta rupiah), setelah Saksi Sri Astuti menerima uang tersebut kami langsung pulang kerumah Saksi Sri Astuti;

- Bahwa setelah terima uang dari Terdakwa, kemudian Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa Saksi saat itu yang melihat pemberian uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Sri Astuti;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

10.DR. M. IR. HAYATUN NOFRIDA, MP BINTI NURBAITI, (AIm), PNS, PLT

Kepala Dinas dan Penggunaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sejak 1 April 202, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas dan Penggunaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sejak 1 April 2023;
- Bahwa kaitan Saksi dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 s/d 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022, tugas dan fungsi Saksi adalah menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran DPA perangkat Daerah;
- Bahwa Pada tahun 2022 ada kegiatan makan minum Rumah Tahfiz Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya pengguna anggaran tahun 2022 kegiatan itu di lakukan oleh KPA itu Terdakwa dan PPTK-nya Saudara Ibnu Salami;
- Bahwa anggaran keseluruhan Saksi tidak hafal karena berbagi beberapa item yaitu, guru ngaji, keamanan, kebersihan dan makan minum. Termasuk Nilai total anggaran Saksi tahu tidak hafal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022 selama Saksi menjabat apakah benar anggarannya sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), hal ini benar;
- Bahwa terkait makan minum Rumah Tahfiz pada bulan oktober yang cair sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari administrasi Guru ngaji sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) Keamanan RP.13.500.000,00 (Tigabelas juta lima ratus ribu rupiah), kebersihan Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan mekanisme PA mengajukan sesuai dengan memo NTD beserta Draf SPJ senilai itu kemudian PA melanjutkan kebendahara untuk di verifikasi kelengkapan dan jika sudah lengkap akan keluar SPGU dan PTA akan mengajukan ke bendahara Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaan kegiatan makan minum di rumah tahfidz;
- Bahwa pada bulan Oktober saat Saksi menjabat ada sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) untuk pencairan itu perbulan menurut Saksi ada 3 (tiga) kali pencairan pada bulan Juni, Juli dan November. sebenarnya pada bulan November berkas masuk Saksi sudah digantikan tetapi berkas sudah di PPKAD jadi tetap cair karena tanda tangan Saksi dan bulan Juni itu triwulan 1, bulan Juli triwulan II;
- Bahwa Untuk biaya makan minum Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi menjabat belum ada pencairan untuk makan minum Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa Didalam SPJ ada belanja rumah makan yang diantaranya rumah makan Anggale , sementara 4 rumah makan lainnya, tidak ada. Namun detailnya disinilah Saksi tidak tahu menahu soal ini;
- Bahwa Terkait anggaran sejumlah Rp. 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), apakah dicairkan, saksi menjawab bahwa tidak paham karena setelah 30 Oktober tersebut;
- Bahwa Yang mengganti posisi Saksi yakni Saudara Ali sadiqin sebagai Plt dinas pendidikan;
- Bahwa Terkait Plt pada dinas pendidikan, bentuk pengawasan Saksi dalam rumah makan tahfiz sampai 30 Oktober 2021 tidak ada persoalan karena sesuai dengan anggaran 3 (tiga) item yang sudah dicairkan;
- Bahwa Saksi membuat anggaran berdasarkan apa, Saksi tidak tahu. Bahkan kapan makan minum Rumah Tahfidz, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk pencairan pada saat itu hanya 3 (tiga) item itu saja;

Halaman 47 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pencairan beberapa kali yang Saksi ketahui kalau sudah lengkap baru bisa dicairkan ;
- Bahwa Dalam SPK Saksi tidak melakukan pengawasan secara detail karena jika sudah di KPA dan ditanda tangani maka Saksi tanda tangan juga;
- Bahwa Adakah fungsi menetapkan anggaran dalam melakukan monitoring evaluasi dalam kegiatan di Rumah Tahfiz tersebut , bagi Saksi selama kegiatan itu tidak ada persoalan terhadap makan-minum siswa tahfiz ;
- Bahwa Saksi selain sebagai Plt pada dinas pendidikan, otomatis juga sebagai pengarah di Rumah Tahfidz ini;
- Bahwa Saksi lupa, siapa yang mengasih tahu saudara menjadi pengarah;
- Bahwa ketika ada pencairan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) Saksi tidak bertanya karena sesuai dengan apa yang diajukan saja;
- Bahwa Ketika pencairan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) utuh Saksi terima dari PPTK;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

11. RUMIYATI, SPD Binti SASTRO DIREDJO, PNS, kepala sekolah SD Negeri 5

Muara Beliti dari November 2021 s/d sekarang, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada hari ini terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz pada dinas pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2022;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri 5 Muara Beliti dari November 2021 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa SD 5 Muara Beliti Plus harus menghafal Al-quran;
- Bahwa kriteria yang ikut dalam Rumah Tahfiz itu ada 3 (tiga) yaitu dari keluarga yang tidak mampu, kaum duafa dan yatim piatu, dan jumlah Siswa saat itu ada 54 siswa ;

Halaman 48 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan makan minum itu dikelola dengan cara memasak sendiri dimana yang memasak yang Saksi baru mengetahuinya bernama ibu Purwati;
- Bahwa selama menjadi kepala sekolah tidak pernah mereka dapat bantuan dari pihak lain;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

12. SUMARDI, MPD, PNS, kepala sekolah sejak tahun 2019 s/d 20 september 2021, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2019 s/d 20 september 2021;
- Bahwa Saksi tahu tentang program rumah makan tahfiz tersebut dimana tahun 2021 ada 40 orang siswa-siswi yang belajar dan melakukan pemondokan di asrama Rumah Tahfiz;
- Bahwa Kriterianya yaitu berasal dari keluarga yang tidak mampu, yatim piatu, kaum duafa dan ada tes baca iqro untuk kelas 1 dan hafalan surat-surat pendek;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Tahfiz adalah saudari Sri Astuti sebagai pengawas sekolah;
- Bahwa Saksi tahu kalau mereka memasak sendiri dan ada yang memasaknya;
- Bahwa Saksi pernah Tanya kepada siswa-siswa disana " Saksi Tanya sudah makan belum";
- Bahwa Pada masa pandemic covid 19 siswa dan siswi SD N 5 Muara Beliti plus melakukan kegiatan belajar mengajar dilakukan daring dari bulan januari s/d juni 2021 dan pada tahun ajaran baru yang dimulai bulan juli 2021 s/d September 2021 anak-anak belajar seperti biasa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

13. PURWATI BINTI SARJO, Juru Masak Rumah Tahfiz, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa kaitan Saksi dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz selaku juru masak di Rumah Tahfiz plus SD N 5 Muara Beliti;
- Bahwa Saksi ditunjuk secara lisan oleh sdr. Sri Astuti selaku pengelola rumah tahfiz;
- Bahwa Saksi memasak di Rumah Tahfiz sejumlah 20 (dua puluh) kilogram perhari untuk 3 (tiga) kali makan tergantung pada menu yang disajikan;
- Bahwa ada 58 (lima puluh delapan) siswa-siswi pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa menu yang disajikan tergantung lauk yang dibeli ;
- Bahwa yang berbelanja saudara Sri Astuti terkadang perhari maupun minggu tergantung kebutuhan dapur;
- Bahwa Menu makan dan minum anak-anak tersebut berupa nasi putih, sayuran, lauk (ikan Asin, tempe, ayam, dan ikan) dan buah-buahannya berupa pisang dan pepaya;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertriwulan;
- Bahwa Saat menerima gaji Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada interaksi dengan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd;**

Terdakwa menyatakan pernah bertemu dengan Saksi 1 (satu) kali dan selebihnya tidak ada keberatan atas keterangan Saksi;

14.NURLAINI BINTI HASANUDIN, Pemilik rumah makan Wak Leh, Lubuk Linggau, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;

Halaman 50 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai pemilik rumah makan Wak Leh, dimana rumah makan ini berjalan sejak 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang dijual di Rumah makan Wak Leh tersebut menjual nasi dengan lauk dengan harga serba Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas untuk makan minum Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi nota belanja, kwitansi pembayaran, penawaran belanja, tagihan dan lainnya dalam makan minum Rumah Tahfiz apakah itu benar nota dari rumah makan Wak Leh memang benar, tetapi tanda tangannya bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan kwitansi dan cap stempel rumah makan Wak Leh;
- Bahwa rumah makan Saksi tidak pernah ada melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk pemesanan makan minum rumah tahfiz;
- Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI,S.Pd** tidak pernah berkunjung kerumah makan Wak Leh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa kwitansi tersebut digunakan oleh Terdakwa ;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

15. Drs. ALI SADIKIN, M. Si Bin H. ZULKIFLI, PNS, Plt kepala dinas Pendidikan

Kab. Musi Rawas tahun 2022, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa menjabat sebagai plt kepala dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas tahun 2022;
- Bahwa kaitan Saksi dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2021 tidak ada kaitan Saksi terhadap kegiatan makan minum rumah tahfiz, namun sejak 1 November 2022 sampai saat ini Saksi sebagai plt kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan juga sekaligus sebagai

Halaman 51 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz untuk tahun 2022 pada dinas pendidikan;

- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait tentang pencairan Pengguna anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dibentuknya Rumah Tahfiz namun sejak Saksi bergabung sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sejak 1 November 2022 yang Saksi ketahui hanya proses pencairan untuk kegiatan makan minum rumah tahfiz;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terkait pencairan anggaran pada Rumah Tahfiz tersebut melainkan selaku pengguna anggaran hanya menerima laporan sebagaimana surat pertanggungjawaban yang telah diteliti dan diverifikasi oleh PPK ;
- Bahwa Anggaran yang masuk yang Saksi ketahui sekitar Rp. 619.760.000 (Enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dimana biaya ini untuk biaya kegiatan makan minum siswa tahfiz, jasa administrasi, tenaga pengajar, jasa keamanan dan kebersihan;
- Bahwa Saksi tidak curiga kenapa pencairan itu di akhir tahun, karena Saksi hanya mematuhi perintah KPA bahwa mereka menjelaskan kepada Saksi tahapan dan proses Administrasi dan kelengkapan SPJ sudah lengkap;
- Bahwa Pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz SD Negeri 5 Muara Beliti Plus yakni Setelah PPTK membelanjakan kegiatan, PPTK mengajukan draf Surat Pertanggungjawaban, Nota Pencairan Dana (NPD) dan memo di dalam satu bundel dokumen diajukan kepada Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran mendisposisikan ke PPK (Kasubbag Keuangan) untuk diteliti dan diverifikasi terhadap draft tersebut. Kemudian Kasubbag Keuangan mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran untuk ditindaklanjuti teliti dan verifikasi. Setelah draft tersebut dianggap dapat diterima maka Kasubbag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) guna ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Kemudian SPM dan SPP dibawa ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D. setelah dana cair maka Bendahara Pengeluaran memberikan dana tersebut kepada PPTK;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur kepengurusan Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat strukturnya karena Saksi bergabung pada dinas pendidikan pada 1 November 2022 dan kegiatan sudah berjalan;

Halaman 52 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut tahun 2022 sejumlah 1 (satu) kali pencairan ;
- Bahwa pengarahannya pada tahun 2022 untuk makan minum Rumah Tahfiz tersebut Untuk pembelanjaan kegiatan itu diproses pada tahun 2021;
- Bahwa ada perubahan anggaran untuk Tahun 2022 tetapi Saksi tidak tahu lebih jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari perubahan itu memengaruhi pencairan itu diakhir tahun;
- Bahwa didalam bantuan itu harus ada juknis untuk bergabung dengan pihak rumah makan , jadi memang harus ada pihak ketiga;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjadi PA (pengguna Anggaran);
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka tidak melakukan pembelanjaan akan tetapi memberikan uang dari kegiatan makan minum tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya belanja di rumah makan Anggalan II tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

16.IRWAN EVENDI, S.Pd, M.Pd Bin Rasyid Umar Swasta, Pengguna Anggaran dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz dari tahun 2017 dan tahun 2021, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz dari tahun 2017 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan makan minum siswa tahfiz dan pada saat itu masa covid dari bulan Juli sampai bulan desember 2021;
- Bahwa tahun 2021 Saksi melakukan pencairan dana sejumlah 2 (dua) kali pada bulan Oktober dan Bulan desember sekitar Rp329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk makan minum, keamanan, dan kebersihan;
- Bahwa seharusnya pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tahun 2021 ada saat pembahasan anggaran dibahas, namun anggaran tersebut tidak dibahas karena pencairan menggunakan system Ganti

Halaman 53 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang(GU) maka PPTK bekerjasama dengan pihak rumah makan untuk memenuhi kebutuhan makan minum siswa tahfiz, sampai waktu posisi dana tersedia di Kas Dinas maka PPTK dapat mengajukan pembayaran tersebut;

- Bahwa selaku pengguna Anggaran Saksi tidak mengetahui bahwa pelaksanaan benar atau tidak pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz dilaksanakan sebagaimana dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada, Saksi selaku Pengguna Anggaran hanya menerima laporan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh Kasubbag Keuangan;
- Bahwa yang mengetahui dan bertanggung jawab atas belanja makan minum yang telah dilaksanakan untuk kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut bertanggung jawab penuh adalah Terdakwa **NETTY HERAWATI, S.Pd** selaku PPTK;
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut, dimulai dari Pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz SD Negeri 5 Muara Beliti Plus yakni Setelah PPTK membelanjakan kegiatan, PPTK mengajukan draf Surat Pertanggungjawaban, Nota Pencairan Dana (NPD) dan memo di dalam satu bundel dokumen diajukan kepada Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran mendisposisikan ke PPK (Kasubbag Keuangan) untuk diteliti dan diverifikasi terhadap draft tersebut. Kemudian Kasubbag Keuangan mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran untuk ditindaklanjuti teliti dan verifikasi. Setelah draft tersebut dianggap dapat diterima maka Kasubbag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) guna ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Kemudian SPM dan SPP dibawa ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D. setelah dana cair maka Bendahara Pengeluaran memberikan dana tersebut kepada PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/008a/KPTS/DISDIK/2021 tanggal maret 2021 tentang penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus;
- Bahwa saat itu Saksi belum melihat ada struktur pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak memberikan pengarahan karena yang melakukan itu sdr. Sri Astuti;

Halaman 54 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali pencairan dana dari bulan Oktober, November dan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana makan minumannya siswa tahfiz tersebut, tetapi Saksi ada menanyakan kepada sdr. Astuti apakah anak-anak makan atau tidak ? jawaban sdr Sri Astuti makan sehingga Saksi tidak terlalu jauh menanyakannya lagi;
- Bahwa tahun 2021 Saksi menjadi kepala dinas dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa Rumah Tahfiz didirikan pada tahun 2019;
- Bahwa tujuan Rumah Tahfiz ini terkait program bupati sebelumnya yang salah satunya program mereka bisa mendirikan Rumah Tahfiz quran agar masjid agung Darussalam itu bisa tercapai, agar masyarakat bisa beriman, bertaqwa dan berahlak mulia dan waktu didirikan lembaga tahfiz di masjid agung Darusalam dan masih dibawah Kabag Kesra yang anggarannya dari Kabag Kesra dan semakin bertambahnya waktu banyak siswanya dan akhirnya ditambahkan lah lebih banyak kelas dan sehingga didirikanlah SD yang bisa menjadi siswa yang resmi dan menerima ijazah SD;
- Bahwa apakah ada evaluasi kenapa pencairan pada tahun 2021 yang harus menggunakan pihak ketiga sebagai pemberi suplay untuk makan minum Rumah Tahfiz tersebut, Saksi menyebut bahwa kebutuhan selama 12 bulan itu tidak bisa karena pada saat itu masa covid dan siswa di Rumah kan dan juga ada yang belajar online dan sehingga anggaran itu selama 6 (enam) bulan mengenai apakah itu dengan pihak ketiga itu dilihat dari berapa besarnya dana yang diterima;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

17. SRI SUHARTI S.PD Binti WIRYOWIYONO, PNS GURU SD N 5 Muara Beliti,

Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh siapapun bahwa Saksi menjadi bendahara 2 didalam struktur kepengurusan rumah tahfidz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang keRumah Tahfiz tersebut;

Halaman 55 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saksi masuk pada tahun 2020 yang saat itu sudah ada Rumah Tahfiz tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap harinya anak-anak di Rumah Tahfiz tersebut diberikan konsumsi makan dan minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ada memberikan makan minum dalam bentuk nasi kotak ke Rumah Tahfiz sejumlah 3 (Tiga) kali perhari selama tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah siswa dari tahun 2021 s/d 2022 yang mondok di rumah tahfiz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya serta Saksi tidak pernah menerima Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 26 April 2022 tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

18.BURHAN AMIN, S.Pd, PNS Mengajar di SD N 5 Muara Beliti, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa situasi ajar-mengajar di Rumah Tahfiz sepengetahuan Saksi selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 santriwan dan santriwati di Rumah Tahfiz tetap menjalankan aktifitas seperti biasa, untuk proses pembelajarannya yang dilakukan disekolah menggunakan sistem bergantian;
- Bahwa kegiatan di Rumah Tahfiz itu Anak-anak di ajarkan membaca Al-quran, menginap di asrama dan makan minum dengan jumlah siswa ada 60 (enam puluh) siswa-siswi pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa untuk makan minum siswa siswi tersebut dimasak didapur asrama Rumah Tahfiz ibu Purwati;
- Bahwa setahu Saksi dana tersebut bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, untuk pengelolaan makan dan minumannya dilakukan dengan cara memasak sendiri di dapur asrama dan untuk bahan-bahannya disiapkan oleh ibu Sri Astuti;

Halaman 56 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi sebagai sekretaris di Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah menerima Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang pembentukan pengurus Rumah Tahfiz tersebut Saksi baru tahu dan melihat surat tersebut ketika ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama pandemic covid 19 pada tahun 2021 s/d 2022 siswa/siswi masih tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dan proses pembelajarannya dilakukan secara bergantian;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

19. MARTINI S.PD SD Binti PARNOWIREJO, PNS Guru di SDN 05 Muara Beliti tahun 2019 sampai dengan sekarang, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai guru di SDN 05 Muara Beliti tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada di dalam struktur Rumah Tahfiz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan di Rumah tahfiz, Saksi hanya mengajar anak-anak dari Rumah Tahfiz yang sekolah di SD N 5 Muara Beliti Plus;
- Bahwa Sumber dana yang membiayai kegiatan makan minum Rumah Tahfiz dari dinas pendidikan Musi Rawas tapi Saksi tidak tahu dari dana APBD atau APBN;
- Bahwa Saksi ketahui yang memasak Bu Purwati dan yang belanja saudara Sri Astuti ;
- Bahwa pelaksanaan makan minum anak-anak tahfiz tersebut Saksi tidak tahu, Saksi hanya bertanya apakah sudah makan dijawab sudah ; Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :420/260/KPTS/DISDIK/2022 Tentang Pembentukan

Halaman 57 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus, Saksi tidak tahu, begitu juga Saksi tidak pernah diajak untuk rapat terkait makan minum Rumah Tahfiz tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama pandemic covid 19 pada tahun 2021 s/d 2022 siswa/siswi masih tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dan proses pembelajarannya dilakukan secara bergantian;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

20. AHMAD NASYIKHUDIN BIN IMAM FAURONI, PNS guru di SDN 05 Muara Beliti, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai guru di SDN 05 Muara Beliti ;
- Bahwa jumlah siswa/siswi yang ada di Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti tahun 2021 sejumlah 54 orang, sedangkan untuk tahun 2022 sejumlah 60 orang;
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada siswa/siwi pada Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti tahun anggaran 2021 sampai 2022 yang ada disana yaitu penginapan, bimbingan hafalan alquran dan makan minum;
- Bahwa pemberian makan minum siswa/siswi pada Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus untuk siswa tersebut dimasak sendiri didapur asrama dan dimasak oleh Bu Purwati;
- Bahwa tidak ada yang memberikan makanan berupa nasi kotak tersebut;
- Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** pernah mengantarkan peci, Kalau makanan tidak pernah;
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2021 s/d 2022 tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk pengelolaan makan minum anak-anak tahfiz ;
- Bahwa Saksi menerima gaji sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan secara cash/tunai dari Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd**;

Halaman 58 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa jumlah tenaga pengajar atau pengasuh pada Rumah Tahfiz tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Ustz Fitriani, Ust Adi Sulistio dan Ust Mardianto ;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

21. BAMBANG KARTILA, SH BIN SYARIPUDIN, Pemilik Rumah makan Anggalen II, Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar serta Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tidak ada paksaan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik rumah makan Anggalen II, dimana Rumah makan Anggalen II berjalan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Rumah makan Anggalen II, tidak pernah ada pesenan untuk makan minum Rumah Tahfiz tersebut, tetapi untuk SPJ nya ada;
- Bahwa Nota tersebut bukan nota yang dikeluarkan oleh Rumah Makan Anggalen II, sedangkan untuk stempel adalah stempel Rumah Makan Anggalen II dan tanda tangan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa total uang yang ada di kwitansi tersebut tahun 2021, dan sekitar tahun 2022 sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2021, pihak Dinas Pendidikan yang Saksi tidak ingat orang datang ke rumah makan Saksi bertemu dengan karyawan Saksi meminta bantuan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena pihak Dinas Pendidikan untuk acara-acara rapat dan makan harian pegawai bekerja sama dengan Rumah Makan Anggalen II maka Saksi bersedia membantu. Sedangkan untuk tahun 2022, ada sdr. Diah datang ke Rumah Makan Anggalen II bertemu dengan Saksi langsung meminta tolong penyelesaian untuk SPJ Rumah Tahfiz karena Saksi tahu kondisi Rumah Tahfiz dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk acara-acara rapat ada bekerja sama dengan Rumah Makan Anggalen II maka Saksi bersedia membantu menstempel dan menandatangani SPJ tersebut.

Halaman 59 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi tidak ada terima sesuatu apapun atas bantuan yang Saksi berikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi langsung ke rumah makan Anggalen II tersebut;
- Bahwa yang meminta bantuan untuk penyelesaian surat pertanggung jawaban (SPJ) rumah makan Anggalen II adalah sdr. Fitri ;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **DEWI ASTUTI SE BINTI SALIMIN, Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan** , kemudian Ahli bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli membuat laporan detail kasus Rumah Tahfiz ini;
- Bahwa laporan yang Ahli laporkan tersebut benar;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor B-80.1/L.6.11/Fd.1/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.03.02/ST-361/PW07/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Keahlian ahli dalam bidang Auditing dan Akunting di Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan. Bidang auditing berkaitan dengan audit untuk memperoleh simpulan berdasarkan bukti/dokumen yang kompeten, cukup dan relevan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan bidang akunting adalah proses pencatatan bukti, mengikhtisarkan, menganalisis dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Terkait dengan lingkup keahlian di lingkungan BPKP dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP dalam penjejang jabatan fungsional yaitu Auditor Ahli Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. Ahli selaku auditor menduduki jabatan fungsional sebagai Auditor Muda melalui proses sertifikasi keahlian yaitu Sertifikat Auditor Ketua Tim Nomor SERT-2370/JFA-KT/01/XI/2011 Tanggal

Halaman 60 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2012 sebagai syarat untuk diangkat dalam jenjang Auditor Muda;

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dilakukan sesuai dengan sebagai berikut :
 - a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021;
 - b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa pengertian keuangan Negara Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Apakah pengertian kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam penghitungan kerugian keuangan negara harus dipenuhi dua hal pokok yaitu apakah kasus tersebut masih dalam lingkup keuangan Negara atau tidak, kemudian apakah terdapat perbuatan melawan hukum (penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku) atau tidak;
- Bahwa Jenis audit yang dilakukan adalah audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan metodologi yang digunakan dalam audit tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh maka metode yang digunakan ahli

Halaman 61 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah net lost dan langkah-langkah yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah pencairan dan pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah diperhitungkan dengan Pajak Pembangunan I;
 - b. Menghitung realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022;
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yaitu pertanggungjawaban dana dikurangi realisasi pengeluaran untuk kegiatan (1-2);
- Bahwa Untuk Ruang lingkup penugasan audit penghitungan kerugian keuangan Negara adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2022 yang diduga telah terjadi penyimpangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa tata cara atau prosedur perhitungan kerugian Negara dalam perkara kegiatan makan minum siswa tahfiz sebagai berikut :
 1. Ekspose kasus awal bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau;
 2. Penerbitan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Mendapatkan dan mereviu, menganalisis, dan melakukan pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui penyidik;
 4. Melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik;
 5. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh untuk meyakini penyimpangan;
 6. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 8. Melakukan penghitungan dan menentukan besarnya kerugian keuangan negara;
 9. Membuat simpulan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2022;

Halaman 62 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk modus yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga timbul kerugian keuangan Negara dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2021 s/d 2022 tersebut berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh dengan merekonstruksi fakta dan proses kejadian, kami menemukan adanya penyimpangan yang terjadi yaitu :
 - a. Dalam mempertanggungjawabkan pembiayaan kegiatan dengan membuat kuitansi pembayaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan realisasi belanja Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Tahun Anggaran 2021--2022. Pertanggungjawaban dana dilakukan dengan membuat kuitansi pembayaran makanan dalam bentuk nasi kotak dari Rumah Makan Anggalen II, Muara Lakitan, Silampari, Nani's dan Wak Leh;
 - b. Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Tahun Anggaran 2021 - 2022 dilaksanakan sendiri oleh Pengelola Rumah Tahfidz dengan cara memasak sendiri dengan biaya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sejumlah Rp580.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan anggaran APBD yang telah dicairkan sejumlah Rp836.400.000,00 (Delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) diantaranya untuk pembayaran Pajak Pembangunan I sejumlah Rp 83.640.000,00 (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan PPh 22/PPh 23 sejumlah Rp26.190.000,00(Dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat pencairan dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara;
- Hal tersebut disebabkan tidak berjalannya pemisahan fungsi dan tugas masing personel KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa hasil laporan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021 s/d 2022, berdasarkan metode penghitungan di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I Rp752.760.000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 sejumlah Rp580.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta);
3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) menjadi Rp172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam audit yang Ahli lakukan menemukan adanya penyimpangan aturan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dimana Ketentuan atau peraturan yang dilanggar dalam kasus ini adalah:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 (1) “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Pasal 141 Ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 3. Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Pengelola Keuangan Daerah, Huruf F Kuasa Pengguna Anggaran, angka 6 Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya.
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah

Halaman 64 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan hasil perhitungan kerugian negara, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan jika dilihat dari dokumen serta keterangan pihak terkait, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah **NETY HERAWATI, S.Pd** selaku PPTK (2021), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK (2022) yang mengelola kegiatan mulai dari proses pencairan dengan memegang dana kas, pelaksanaan dengan menyerahkan dana kas kepada pengurus Rumah Tahfiz dan memerintahkan staf pelaksana membuat pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa sumber dana yang dikelola dan digunakan dalam Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 – 2022 adalah berasal dari APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan dikelola sendiri oleh internal Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas; Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN**

PUJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan pernyataannya dinyatakan benar seperti di dalam BAP;
- Terdakwa menjabat sebagai Kabid SD (Sekolah Dasar) Dikdas di Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas pada Bulan Juli 2021- Januari 2022 dan sekretaris DPPPA mulai 31 Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2021 sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : Irwan Efendi
- Sekretaris Dinas : Hartoyo
- Kabid Paud : Terdakwa Lupa
- Kabid GTK : Totok
- Kabid SD dan SMP : Nety Herawati
- Bendahara Pengeluaran : Sri Astuti

Tahun 2022 sebagai berikut :

- Plt Kepala Dinas : Hayatun
- Sekretaris Dinas : Supriyadi
- Kabid Paud : Johan Wahyudi
- Kabid GTK : Marjani

Halaman 65 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabid SMP : Johan Yudistira
- Kabid SD : Nety Herawati
- Bendahara Pengeluaran : Sri Astuti
- Bahwa tahun 2021 dan 2022 ada kegiatan makan minum siswa tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa anggaran pada tahun 2021 dan 2022 dalam kegiatan makan minum siswa tahfiz tersebut yakni untuk tahun 2021 anggarannya sejumlah Rp.329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta) dan untuk Tahun 2022 anggarannya sejumlah Rp.619.760.000,00 (Enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sumber anggaran untuk makan minum Rumah Tahfiz pada tahun 2021 dan 2022 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Sekolah yang menerima kegiatan makan dan minum siswa sekolah dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus yang penghapal Al quran dan anak-anak yang tidak mampu;
- Bahwa Penyelenggaraan operasional makan dan minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas melalui anggaran Dinas Pendidikan Musi Rawas, apakah dari Dinas Pendidikan ada melakukan survey terlebih dahulu, karena Terdakwa baru bergabung di Dinas Pendidikan Musi Rawas di Bulan Juli Tahun 2021 dan kegiatan ini sudah ada, yang seharusnya kegiatan ini sudah berjalan pada tahun 2021 di bulan Januari, namun belum dapat terlaksanakan dikarenakan ada Pandemi Covid-19 sehingga anak-anak yang belajar Tahfiz al-qur'an di Rumah kan, dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan 12 baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya ada dilakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa tahun 2021 kurang lebih 40 siswa dan 2022 kurang lebih 68 siswa;
- Bahwa Untuk Kegiatan makan dan minum anak-anak di Rumah Tahfiz dilaksanakan dengan cara memasak sendiri di asrama;

Halaman 66 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tahun 2021 dan 2022 kegiatan makan minum siswa tahfiz dilaksanakan di Asrama Tahfiz SDN 5 Muara Beliti plus;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, uang tersebut Terdakwa bagikan kepada saudara Juliangoro yang saat itu sebagai Kasubbag Keuangan dan perencanaan kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu Terdakwa serahkan diruangan saudara Juliangoro, untuk waktu jelasnya Terdakwa lupa, lalu Terdakwa bagikan kepada saudara Fitri dan saudara Ibnu untuk pengurusan SPJ untuk besarnya lupa namun uang tersebut diperkirakan diatas Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran ucapan terimakasih kepada tempat Rumah makan, untuk rumah makannya Terdakwa tidak tahu dikarenakan SPJ saudara Fitri dan saudara Ibnu yang membuat dan keperluan pembayaran listrik Rumah Tahfiz yang disampaikan oleh saudara Fitri, uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ibnu dan saudara Fitri Terdakwa lupa kapan waktunya namun tempatnya diruangan saudara Ibnu dikantor Dinas Pendidikan Musi Rawas;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk membayar pajak sejumlah Rp.74.275.679,00 (Tujuhpuluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuhpuluh Sembilan rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudari Sri Astuti pengelola Rumah Tahfiz sejumlah Rp. 420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Ibnu sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) saudara Diah ada juga Terdakwa berikan namun besarnya Terdakwa lupa dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.40.00.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.74.275.679,00 (Tujuhpuluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuhpuluh Sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pajak diserahkan kepada saudari Diah di Kantor Dinas Pendidikan tepatnya diruangan Terdakwa pada bulan Desember Tahun 2022, kemudian uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada dian untuk uang Photo Copy serta uang bensin untuk keperluan pembuatan SPJ, dan kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Diah untuk ucapan terimakasih kepada rumah makan

Halaman 67 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggalen II karena sudah membantu melengkapi SPJ untuk pencairan dengan memakai nota rumah makan Anggalen II dan tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada bu Sri Astuti pada bulan Desember Tahun 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Duku I, RT.03, kelurahan Watervang, kecamatan Lubuklinggau timur I kota Lubuklinggau, saat itu ada orang lain yang juga ikut menyaksikan yakni saudari Saraswati yang merupakan saudara kandung ibu Sri Astuti yang juga merupakan teman Terdakwa sekolah dan satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui siapa orangnya;
- Bahwa Pencairan pada tahun 2022, bahwa sebelum dilakukan pencairan Terdakwa mengadakan rapat bersama DPPKAD diwakili saudari Vanda, Inspektorat Musi Rawas diwakili oleh Ibu Abeng dan Dendi, dari BPJ (Pengadaan Barang dan jasa) diwakili oleh saudara Yudi, dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Saksi sendiri, Kasubbag Keuangan saudara Dita, bendahara saudara Sri Rosmilawati, saat itu rapat diadakan di DPPKAD terkait bagaimana mekanisme pencairan uang untuk kegiatan makan minum rumah tahfiz, saat itu saudari Vanda dari DPPKAD menyarankan untuk TU (Tambahan Uang) dikarenakan Januari s/d Desember belum dapat dicairkan sedangkan kegiatan sudah berjalan selama 1 Tahun, dan Tambahan uang dapat dicairkan terakhir pada tanggal 9 bulan Desember 2022, sehingga dengan hasil rapat tersebut disepakati untuk dilakukan pencairan dengan sistem TU. Dan masih terdapat silfa sejumlah kurang lebih Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tahun 2021 masih terdapat sisa kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan ini tidak melibatkan saudara Ibnu Salimi sebagai PPTK karena saat itu sudah memeritahkan saudara Ibnu Salimi sebagai PPTK untuk mengurus masalah makan minum Rumah Tahfiz namun ia mengatakan tidak bisa dikarenakan saat itu Ibnu melanjutkan sekolah S2;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sangat menyesal atas perbuatannya karena kondisinya sekarang membuat Terdakwa terpisah dari Suami dan anak serta keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* maupun Ahli;

Halaman 68 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2021;
- 2) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2021;
- 3) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2021;
- 4) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2021;
- 5) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2021;
- 6) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2021;
- 7) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Januari s/d Maret 2021;
- 8) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Juli s/d September 2021;
- 9) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar periode Oktober s/d Desember 2021;
- 10) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Marjianto, SH.i;
- 11) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Ahmad Nasyikhudin;
- 12) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Fitriani;
- 13) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Adi Sulistio, S.Pd.i;
- 14) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Januari 2022;
- 15) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Februari 2022;

Halaman 69 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Maret 2022;
- 17) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan April 2022;
- 18) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Mei 2022;
- 19) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juni 2022;
- 20) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2022;
- 21) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2022;
- 22) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2022;
- 23) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2022;
- 24) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2022;
- 25) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2022;
- 26) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pph pasal 24 (4%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;
- 27) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran Pajak restoran (10%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;
- 28) Asli 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) nomor: /PPTK-INTERNAL/Disdik/2022;
- 29) Asli 1 (satu) lembar Buku Kas Umum program pengelolaan pendidikan sekolah dasar Tahun Anggaran 2022;
- 30) Asli 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022;
- 31) Asli 1 (satu) lembar Nota dinas Permohonan persetujuan pembayaran belanja Makan dan minum rapat untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar nomor:420/28/ND/XII/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 32) Asli 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik

Halaman 70 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;

- 33) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus, tanggal Juni 2021;
- 34) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus tanggal 26 April 2022.
- 35) Asli 3 (tiga) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2021;
- 36) Asli 4 (empat) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2021;
- 37) Asli 2 (dua) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;
- 38) Asli 3 (tiga) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;
- 39) Asli 2 (dua) lembar DPA Pergeseran Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) Tahun Anggaran 2022;
- 40) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 295/KPTS/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 11/KPTS/BPKAD/2022 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan atasan langsung bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;
- 41) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03868/GU/SP2D/2021 tanggal 2 Desember 2021;
- 42) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke 10, tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0393/disdik/2021 tanggal 2 Desember 2021;
- 43) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 44) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU-NIHIL tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0560/disdik/2021 tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 71 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01100/GU/SP2D/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- 46) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke- 1 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- 47) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 02189/GU/SP2D/2021 tanggal 13 September 2021;
- 48) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 13 September 2021;
- 49) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 04687/GU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- 50) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) Makan dan Minum Rapat Siswa Tahfiz Quran pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2022 tanggal 09 Desember 2022;
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05393/TU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 52) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D TU NIHIL pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 53) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01091/GU/SP2D/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 54) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 2, tahun 2022 pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 55) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01628/GU/SP2D/2022 tanggal 22 Juli 2022;
- 56) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Pembayaran Ganti Uang ke-4 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0028/disdik/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03234/GU/SP2D/2022 tanggal 3 November 2022;
- 58) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 9 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 2 November 2022;
- 59) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03606/GU/SP2D/2022 tanggal 14 November 2022;

Halaman 72 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 10 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0251/disdik/2022 tanggal 14 November 2022;
- 61) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05439/GU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 62) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU NIHIL tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 63) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 294/KPTS/BPKAD/2022 Tentang tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;
- 64) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/196/BKPSDM/2022 tanggal 1 November 2022;
- 65) Copy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 2/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022;
- 66) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Musi Rawas Nomor: 800/4156/BKPSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- 67) Copy 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 130/KPTS/BKPSDM/2022 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan, Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tanggal 27 Januari 2022;
- 68) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sri Astuti tanggal 31 Mei 2023;
- 69) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 420/002.1/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus;
- 70) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;

Halaman 73 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 71) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas Nomor : 4290 tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Izin Operasional Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas;
- 72) Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 73) Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 74) Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- 75) Uang tunai sejumlah Rp.163.260.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan antara satu dengan lainnya, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** tahun 2021 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021;
2. Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bertugas sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas;
 - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa;
3. Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** tahun 2022 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022;
4. Adapun tugas dan fungsi Terdakwa selaku KPA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK;
 - b. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS, dan SPP-TU);
 - d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
5. Bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus;
- Tahun 2021 sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Irwan Efendi
 - Sekretaris Dinas : Hartoyo
 - Kabid Paud : Terdakwa Lupa
 - Kabid GTK : Totok
 - Kabid SD dan SMP : **Nety Herawati**
 - Bendahara Pengeluaran : Sri Astuti
 - Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :420/260/KPTS/DISDIK/2022 Tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus Tahun 2022 sebagai berikut :
 - Plt Kepala Dinas : Hayatun
 - Sekretaris Dinas : Supriyadi
 - Kabid Paud : Johan Wahyudi
 - Kabid GTK : Marjani
 - Kabid SMP : Johan Yudistira
 - Kabid SD : **Nety Herawati**
 - Bendahara Pengeluaran : Sri Astuti
6. Bahwa Penyelenggaraan operasional makan dan minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas melalui anggaran Dinas Pendidikan Musi Rawas, apakah dari Dinas Pendidikan ada melakukan survey terlebih dahulu, karena Terdakwa baru bergabung di Dinas Pendidikan Musi Rawas di Bulan Juli Tahun 2021 dan kegiatan ini sudah ada, yang seharusnya kegiatan ini sudah berjalan pada tahun 2021 di bulan Januari, namun belum dapat terlaksanakan dikarenakan ada Pandemi Covid-19 sehingga anak-

Halaman 75 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belajar Tahfiz al-qur'an di Rumah kan, dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya ada dilakukan survei terlebih dahulu;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui pengelola Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti plus sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2022 adalah Sdri. Sri Astuti yang tugasnya adalah :
 - Memperhatikan kebersihan anak-anak;
 - Memastikan kegiatan tahfiz anak-anak berjalan;
 - Mengelola kebutuhan makan minum anak-anak;
 - Mengelola seluruh kebutuhan anak-anak baik untuk tahfiz, tempat tinggal, kesehatan anak;
8. Bahwa Jumlah siswa yang ada di Rumah Tahfiz ialah pada tahun 2021 sejumlah 54 siswa dan tahun 2022 sejumlah 60 siswa, ditambah dengan para pengelola dari ustadz, administrasi dan keamanan;
9. Bahwa kriteria siswa yang masuk dalam Rumah Tahfiz ada 3 (tiga) yaitu dari keluarga yang tidak mampu, kaum duafa dan yatim piatu;
10. Bahwa proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan makan minum siswa tahfiz Tahun 2021 dan 2022 yakni berawal dari disusunnya Rencana Kerja (RENJA) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang diusulkan ke Bappeda setelah disetujui maka selanjutnya Bagian bidang SD yakni Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menyusun kembali menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) lalu disusun menjadi satu oleh Sub Bagian Perencanaan menjadi Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk selanjutnya divalidasi oleh Pengguna Anggaran lalu menunggu proses pembuatan DPA;
11. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti sub kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Pertama – Penetapan APBD Pergeseran 2021 sejumlah Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
12. Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz tersebut, dimulai dari Pencairan dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz SD Negeri 5 Muara Beliti Plus yakni Setelah PPTK membelanjakan

Halaman 76 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan, PPTK mengajukan draft Surat Pertanggungjawaban, Nota Pencairan Dana (NPD) dan memo di dalam satu bundel dokumen diajukan kepada Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran mendisposisikan ke PPK (Kasubbag Keuangan) untuk diteliti dan diverifikasi terhadap draft tersebut. Kemudian Kasubbag Keuangan mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran untuk ditindaklanjuti teliti dan verifikasi. Setelah draft tersebut dianggap dapat diterima maka Kasubbag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) guna ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Kemudian SPM dan SPP dibawa ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D. Setelah dana cair maka Bendahara Pengeluaran memberikan dana tersebut kepada PPTK;

13. *Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp. Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000.- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :*

Tahun	Bulan	Rumah Makan	Jumlah (Rp)
2021	Juli	Handayani	40.800.000
	Agustus	Anggalen II	49.920.000
	September	Nani's	49.920.000
	Oktober	Handayani	49.920.000
	November	Anggalen II	49.920.000
	Desember	Nani's	49.920.000
Jumlah ta hun 2021			290.400.000

14. *Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tersebut Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Fitri Agustina yang merupakan staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari rumah makan tersebut;*
15. *Bahwa Saksi pemilik rumah makan Anggalen II, Bambang Kartila, SH Bin Syaripudin menyatakan tidak pernah ada pesanan untuk makan minum*



Rumah Tahfiz tersebut, tetapi untuk SPJ nya ada. Begitu juga Nota tersebut bukan Nota yang dikeluarkan oleh Rumah Makan Anggalen II, sedangkan untuk stempel adalah stempel Rumah Makan Anggalen II dan tanda tangan adalah benar tanda tangan pemilik Rumah Makan Anggalen II ;

16. Bahwa untuk tahun 2021, pihak Dinas Pendidikan yang Saksi pemilik Rumah makan Anggalen II tidak ingat, ada orang datang ke rumah makan Saksi bertemu dengan karyawan Saksi meminta bantuan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena pihak Dinas Pendidikan untuk acara-acara rapat dan makan harian pegawai, sering bekerja sama dengan Rumah Makan Anggalen II, maka Saksi bersedia membantu. Sedangkan untuk tahun 2022, ada sdr. Diah datang ke Rumah Makan Anggalen II bertemu dengan Saksi langsung meminta tolong penyelesaian untuk SPJ Rumah Tahfiz karena Saksi tahu kondisi Rumah Tahfiz dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk acara-acara rapat ada bekerja sama dengan Rumah Makan Anggalen II maka Saksi bersedia membantu menstempel dan menandatangani SPJ tersebut. Namun Saksi tidak ada terima sesuatu apapun atas bantuan yang Saksi berikan tersebut;
17. Bahwa yang meminta bantuan untuk penyelesaian surat pertanggung jawaban (SPJ) rumah makan Anggalen II adalah sdr. Fitri ;
18. Bahwa hal ini menunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA, siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak/Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku selaku Ketua dalam Kepengurusan Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti plus tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd dan yang memasak adalah Ibu Purwati;
19. Bahwa Terdakwa **NETTY HERAWATI, S.Pd** selaku PPTK Makan Minum Siswa Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus dengan kewenangannya dalam jabatan selaku PPTK telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Penguna Anggaran dalam bentuk memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban Belanja yang seolah-olah belanja di beberapa rumah makan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak pernah dilakukan belanja sehingga

Halaman 78 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya :

1. Tanggal 2 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03868/GU/SP2D/2021 sejumlah Rp1.181.552.350,00 (Satu milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus limapuluh dua ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp140.640.000,00 (Seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 29 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (GUP NIHIL) Nomor 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 sejumlah Rp1.100.563.979,00 (Satu milyar seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sejumlah Rp149.760.000,00 (Seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
20. Bahwa uang sejumlah Rp.290.400.000.- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan penarikan secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, selanjutnya setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Sri Rosmilawati pada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut diserahkan kepada oleh Terdakwa yang mana selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** dengan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam jabatan selaku PPTK hanya menyerahkan sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yaitu sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sekiranya pada bulan November 2021 dan sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) pada sekiranya bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dan terhadap sisa uang pencairan tersebut Terdakwa telah membagi uang tersebut diantara yaitu sebagai berikut :
1. Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 2. Saksi Juliantoro sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
Selebihnya dalam penguasaan Terdakwa selaku PPTK;
21. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 3 Januari 2022 Saksi H. Irwan Evendi, M.pd menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas Nomor 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus, yang berisi menetapkan Penyelenggaraan Operasional Makan dan Minum Rumah Tahfiz dianggarkan pada APBD melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

22. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik Non Fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 yang menunjuk saksi Ibnu Salimi selaku PPTK dan kemudian pada tanggal 18 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas dan berwenang :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Perangkat Desa;
- Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- Melakukan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

23. Bahwa Tanggal 26 April 2022 Saksi Dr. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus, yaitu:

DR. M. Ir. Hayatun Nofrida, MP	Pengarah
Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua

Halaman 80 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Rumiyati, M.Pd	Wakil Ketua
Burhan Amin, S.Pd	Sekretaris
Martini, S.Pd	Bendahara 1
Sri Suharti, S.Pd	Bendahara 2
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng Iskandar	Seksi Tahfidz Qur'an

24. Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas kembali menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2022 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Kedua – Penetapan APBD Pergeseran ke-2 sejumlah Rp.619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
25. Bahwa berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2022 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz adalah 3 x @ Rp 20.000,- = Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total anggaran sejumlah Rp. 619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

2022	Januari	Anggalen II	45.360.000
	Februari	Ma. Lakitan	47.040.000
	Maret	Silampari	48.720.000
	April	Wa Leh	48.720.000
	Mei	Anggalen II	48.720.000
	Juni	Ma. Lakitan	48.720.000
	Juli	Silampari	48.720.000
	Agustus	Wa Leh	48.720.000
	September	Anggalen II	48.720.000
	Oktober	Ma. Lakitan	48.720.000
	November	Silampari	48.720.000
	Desember	Wa Leh	15.120.000
	Jumlah 2022		546.000.000

26. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA,



namun siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak / Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku Ketua pengelola Rumah Tahfiz membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN plus 5 Muara Beliti tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;

27. Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku KPA memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. selaku Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA dengan cara pada sekiranya bulan November 2022 Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** dan Saksi Ibnu Salimi meminta Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. untuk menyiapkan Dokumen pertanggungjawaban dan meminta tanda tangan rumah makan yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari RM. Anggalen, RM. Wakleh, RM. Silampari dan RM. Ma Lakitan;

28. Bahwa Selanjutnya Saksi Ibnu Salimi mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa **NETI HERAWATI, S.Pd** selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Terdakwa memerintahkan pembayaran dengan cara mengajukan memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. padahal Terdakwa mengetahui dokumen pertanggungjawaban yang menjadi dasar untuk pencairan dana tersebut tidak pernah dilakukan belanja namun Terdakwa tetap memproses pencairan dana dimaksud dengan menandatangani Nota Dinas Permohonan pembayaran Belanja makan minum rapat untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar Nomor : 420/28/ND/XI/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

29. Bahwa atas permohonan tersebut, maka saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04687/TU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam



juta rupiah) untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar yakni belanja makan minum Siswa Rumah Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus;

30. Bahwa selanjutnya Saksi Sri Rosmilawati mengeluarkan Cek Giro yang berisi Penarikan uang lalu menyerahkannya kepada Saksi Seriyani, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, bahwa selanjutnya saksi Seriyani, S.Pd melakukan penarikan uang sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga, setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Seriyani, S.Pd, Saksi Ibnu Salimi dan Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. pada bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut kemudian Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menelpon Saksi Ibnu Salimi memerintahkan kepada Saksi Ibnu Salimi menyerahkan uang Kepada Terdakwa yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

31. Bahwa selanjutnya pada sekiranya bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd.** di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Terdakwa menelpon Saksi Sri Astuti S.pd untuk mengambil uang namun Terdakwa dengan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku KPA hanya menyerahkan sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yang di saksi oleh Saksi Saraswati terhadap sisa uang pencairan tersebut;

32. Bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** telah membagi uang diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- b. Saksi Diah Ayu Widianingsih, S.H. sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selebihnya dalam penguasaan Terdakwa selaku KPA;

33. Bahwa kegiatan tahun 2021 dan 2022 kegiatan makan minum siswa tahfiz dilaksanakan di Asrama Tahfiz SDN 5 Muara Beliti plus dimana makan dan minum anak-anak di Rumah Tahfiz dilaksanakan dengan cara memasak sendiri di Asrama;

34. Bahwa Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, uang tersebut Terdakwa bagikan kepada saudara Juliantoro yang saat itu sebagai Kasubbag Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu Terdakwa serahkan diruangan saudara Juliantoro, untuk waktu jelasnya Terdakwa lupa, lalu Terdakwa bagikan kepada saudara Fitri dan saudara Ibnu untuk pengurusan SPJ untuk jumlahnya lupa namun uang tersebut diperkirakan diatas Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran ucapan terimakasih kepada tempat Rumah makan, untuk rumah makannya Terdakwa tidak tahu dikarenakan SPJ saudara Fitri dan saudara Ibnu yang membuat dan keperluan pembayaran listrik Rumah Tahfiz yang disampaikan oleh saudara Fitri, uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ibnu dan saudari Fitri, Terdakwa lupa kapan waktunya namun tempatnya diruangan saudara Ibnu dikantor Dinas Pendidikan Musi Rawas;

35. Bahwa Uang sejumlah Rp. 546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk membayar pajak sejumlah Rp. 74.275.679,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudari Sri Astuti pengelola Rumah Tahfiz sejumlah Rp. 420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Ibnu sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) saudara Diah ada juga Terdakwa berikan namun besarnya Terdakwa lupa dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

36. Bahwa Uang sejumlah Rp. 74.275.679,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pajak diserahkan kepada saudari Diah di Kantor Dinas Pendidikan tepatnya diruangan Terdakwa pada bulan Desember Tahun 2022, kemudian uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada dian untuk uang Photo Copy serta uang bensin untuk keperluan pembuatan SPJ, dan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Diah untuk ucapan terimakasih kepada rumah makan anggalen II karena sudah membantu melengkapi SPJ untuk pencairan dengan memakai nota rumah makan Anggalen II dan tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan;

37. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 420.000.000 kepada bu Sri Astuti pada bulan Desember Tahun 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Duku I, RT.03, kelurahan Watervang, kecamatan Lubuklinggau timur I kota Lubuklinggau, saat itu ada orang lain yang juga ikut menyaksikan yakni saudari Saraswati yang merupakan saudara

Halaman 84 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



kandung ibu Sri Astuti yang juga merupakan teman Terdakwa sekolah dan satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui siapa orangnya;

38. Bahwa saksi Ali Sadikin selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, sdr. Irwan Evendi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, saksi Sri Suhartini, S. Pd Binti Wiryowiyono selaku Guru SDN 5 Plus Muara Beliti, Burhan Amin, S. Pd Bin Mabrur Rosyid selaku Guru SDN 5 Muara Beliti Plus menerangkan bahwa kehidupan Terdakwa selama bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan yang signifikan;

39. Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** atau orang lain atau korporasi sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

40. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 desember 2023, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I	Rp752.760.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022	(Rp580.000.000,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2).	Rp172.760.000,00

40. Bahwa saksi Ibnu Salimi pada tahap penyidikan sudah menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Julianoro sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) saksi Diah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penyidik dan sudah diperlihatkan di muka persidangan sebagai bentuk kesadaran mereka yang tidak berhak



menerima uang tersebut yang pada kenyataan bersumber dari dana makan minum Rumah Tahfiz SD Negeri 5 Plus Muara Beliti;

41. Bahwa dengan terjadinya peristiwa ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp 163.260.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atas dana kegiatan makan minum Rumah Tahfiz SDN 5 Plus Muara Beliti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan suami yang masih sangat membutuhkan Terdakwa. Artinya Terdakwa mengatakan sangat menyesal atas perbuatannya karena kondisinya sekarang membuat Terdakwa terpisah dari Suami dan anak serta keluarga;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa **NETY HERAWATI,S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa **NETY HERAWATI,S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 86 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mendahulukan membuktikan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI,S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** tersebut didakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai beberapa perbuatan melanggar yang dilakukan sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke*

Halaman 87 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa selama persidangan, maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama **NETY HERAWATI,S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** sebagai subyek hukum selama persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **NETY HERAWATI,S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** lengkap dengan Identitas tersebut sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “secara melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil.

Menimbang bahwa dengan perumusan tersebut, perbuatan “secara melawan hukum” dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam arti materiil yakni

Halaman 88 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa sejalan dengan praktek peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materiil dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut :
"Jadi menurut ajaran yang menganut asas syarat materiil, disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh setiap orang, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata krama yang baik dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat";

Menimbang bahwa Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian" hal 11 menyebutkan perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tertulis. Sedangkan perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pandangan ini sebenarnya reaksi atas perbuatan yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang (vide Mulyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" penerbit Bina Aksara cet. Ke-1 hal 133);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa fakta dan proses kejadian Kegiatan Kegiatan makan minum siswa Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus yang dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana ketentuan tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Halaman 89 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 Ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 3 (1) “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** menjadi penanggungjawab 1 (satu) saat menjadi Kabid Bidang SD Kabupaten Musi Rawas, sebagai sebuah SD khusus plus yang didirikan dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DISDIK/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberitan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas, dalam proyek atau kegiatan Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2021 di SDN 5 Muara Beliti Plus yang didirikan pada tahun 2019 dan beroperasi mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan penerimaan siswa baru secara bertahap khusus bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi di seluruh kecamatan namun mempunyai kemampuan menghafal Alqur'an. Anak-anak dengan orang tua tidak mampu tersebut disediakan fasilitas asrama dan makan minum gratis di Rumah Tahfidz, Belajar membaca Alqur'an dilaksanakan setelah pulang dari sekolah atau malam hari didampingi oleh Ustadz;

Menimbang bahwa jabatan Terdakwa tahun 2021 dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas H. Irwan Evendi, M. Pd menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 5 Plus Muara Beliti, yaitu:

H. Irwan Evendi, M.Pd/Kepala Dinas	Pengarah
Nety Herawati, S.Pd/Kabid Pembinaan SD	Penanggungjawab 1
Ibnu Salimi, S.Pd/Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Penanggungjawab 2
Sri Astuti, S.Pd/Pengawas Satuan Pendidikan	Ketua Pengurus
Marjianto, S.H.I, Adi Sulistyio, S.Pd.I, Ahmad Nasyikhudin, Fitriani, Purwati, Sugeng Iskandar	Seksi Tahfidz Qur'an

Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 kemudian menganggarkan Bantuan Operasional SDN 5 Muara Beliti sub kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Minum Siswa Tahfiz Qur'an Tahun Anggaran 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) – Rincian belanja – 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar – 1.01.0.00.0.00.01.0000 – Pergeseran APBD Pertama – Penetapan APBD Pergeseran 2021 sejumlah Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp. Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Rumah Makan	Jumlah (Rp)
2021	Juli	Handayani	40.800.000
	Agustus	Anggalen II	49.920.000
	September	Nani's	49.920.000
	Oktober	Handayani	49.920.000
	November	Anggalen II	49.920.000
	Desember	Nani's	49.920.000
	Jumlah 2021		290.400.000

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA, namun siswa tahfiz tidak pernah menerima makan minum dalam bentuk nasi Kotak/Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku selaku Ketua dalam Kepengurusan Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN plus 5 Muara Beliti tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd, dan dimasak oleh Saksi Ibu Purwati;

Bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tersebut Terdakwa **NETY HERAWATY, S.Pd** secara melawan hukum telah memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Fitri Agustina yang merupakan staf

Halaman 91 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPA yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari rumah makan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terbukti unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi”;

Menimbang bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Yandianto, halaman 240 Penerbit M2S Bandung kata memperkaya berasal berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Denan kata lain istilah memperkaya secara harfiah diartikan menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, sehingga memperkaya dapat berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu

Halaman 92 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya secara mencolok setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;”

Menimbang bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih detail lagi, modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, menerima, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga sipelaku jadi bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya “orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang kaya bukan pelaku langsung, atau

Halaman 93 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Penguna Anggaran dalam bentuk memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban Belanja yang seolah-olah belanja di beberapa rumah makan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** mengetahui hal tersebut tidak pernah dilakukan belanja;

Menimbang bahwa untuk Anggaran kegiatan tahun 2021 saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan sejumlah Rp.290.400.000.- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan penarikan secara tunai tanpa adanya permintaan pembayaran kepada pihak ketiga. Selanjutnya setelah uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi Sri Rosmilawati pada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti uang tersebut diserahkan kepada oleh Terdakwa . Kemudian Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Astuti, S.Pd (sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sekiranya pada bulan November 2021 dan sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) pada sekiranya bulan Desember 2021) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Terhadap sisa uang pencairan tersebut Terdakwa telah membagi uang tersebut diantara yaitu untuk Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan untuk Saksi Julianoro sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), selebihnya dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa untuk Anggaran tahun 2022 Saksi Ibnu Salimi mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa selaku Kuasa Penguna Anggaran kemudian Terdakwa memerintahkan pembayaran dengan cara mengajukan memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Saksi

Halaman 94 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Ayu Widianingsih, S.H. padahal Terdakwa mengetahui dokumen pertanggungjawaban yang menjadi dasar untuk pencairan dana tersebut tidak pernah dilakukan belanja namun Terdakwa tetap memproses pencairan dana dimaksud dengan menandatangani Nota Dinas Permohonan pembayaran Belanja makan minum rapat untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar Nomor : 420/28/ND/XI/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). Atas permohonan tersebut, maka saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04687/TU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp.546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil peserta didik Sekolah Dasar yakni belanja makan minum Siswa Rumah Tahfidz SDN 5 Plus Muara Beliti. Bahwa selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa menelpon Saksi Sri Astuti S.pd untuk mengambil uang namun Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada Saksi Sri Astuti, S.Pd yang di saksikan oleh Saksi Saraswati terhadap sisa uang pencairan tersebut, Terdakwa telah membagi uang diantaranya Ibnu Salimi sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Diah Ayu Widianingsih, S.H. sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa memperkaya dapat diketahui dengan adanya perubahan yang signifikan pada harta kekayaan dengan adanya hasil korupsi dan untuk mengukurnya tidak dapat lepas dari status sosial si pelaku, karena ukuran memperkaya pada penambahan harta seseorang pegawai biasa tidaklah dapat disamakan dengan memperkaya pada penambahan harta seorang pimpinan perusahaan;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan kegiatan makan minum Rumah Tahfiz Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pencairan total sejumlah Rp 546.000.000.- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dari pencairan tersebut, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Sri Astuti selaku pengelola Rumah Tahfiz sebagai ganti uang keperluan makan minum Rumah Tahfiz yang telah ditalangi oleh saksi Sri Astuti sebelumnya sejumlah Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), diberikan kepada saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi Diah Ayu Widyaningsih, SH sejumlah Rp

Halaman 95 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya tetap dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa kepada saksi Ali Sadikin selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, sdr. Irwan Evendi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, saksi Sri Suhartini, S. Pd Binti Wiryowiyono selaku Guru SDN 5 Plus Muara Beliti, Burhan Amin, S. Pd Bin Mabrur Rosyid selaku Guru SDN 5 Plus Muara Beliti menerangkan bahwa kehidupan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** selama bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan yang signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa tersebut belum termasuk perbuatan yang memperkaya diri sendiri dikarenakan tidak terdapat perubahan signifikan terkait penambahan harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa terlebih Terdakwa sudah menitipkan uang sejumlah Rp.163.260.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penyidik sebagaimana bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas penggunaan uang yang telah Terdakwa kuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya penambahan Harta kekayaan dari diri Terdakwa berupa aset (rumah, tanah, bangunan dan sebagainya) maupun dalam jumlah tabungan perbankan yang signifikan terhadap harta Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari nilai kerugian negara tersebut, di dalam persidangan terungkap tidak semuanya dinikmati langsung oleh Terdakwa , karena semua kewajiban Terdakwa untuk mengawal kegiatan makan dan minum Rumah Tahfiz full SDN 5 Muara Beliti Plus bukan untuk dinikmati sendiri, apalagi untuk menambah kekayaan pribadi, atau orang lain dan korporasi;

Menimbang bahwa di dalam pembuktian proses peradilan, hal ini bukan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi melainkan karena Terdakwa semata-mata untuk mensukseskan kegiatan tersebut meski dengan cara dan prosedur yang salah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”, tidak terbukti secara hukum; Dengan demikian unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 96 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai beberapa perbuatan melanggar yang dilakukan sebagai tindakan berlanjut seperti diatur di Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
6. Penerapan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa" berdasarkan ketentuan Pasal 18 Huruf b ayat (2 dan (3)) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang menurut pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat

Halaman 97 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan Dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara *Mutatis Mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;”

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan/korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti MISRAN PUJO** secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tingkatan bentuk kesengajaan, maka unsur pasal “dengan tujuan” dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori “kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)”, karena setelah kata “dengan tujuan”, disambungkan dengan unsur kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, maka menjadi kalimat “dengan tujuan menguntungkan” adalah menggambarkan suatu kehendak (*mens rea*) pelaku perbuatan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sengaja telah mempunyai niat atau kehendak untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh keuntungan, walaupun terhadap “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini sering disebut sebagai “*bijkomend oogmerk*” yakni maksud selanjutnya tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 98 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 46 “ menguntungkan “ sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pada pendapatan yang diperolehnya. Jadi ” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah merupakan tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** menjabat selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021 memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya;
- Dalam pelaksanaan kegiatan Pejabat Teknis Kegiatan agar mentaati dan mempedomani ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- Melaporkan kemajuan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan yang seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPTK mentaati dan mempedomani ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran kegiatan namun Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA tetapi dengan cara menyiapkan makan minum Rumah Tahfiz dari Rumah makan Anggalen II, Kantin Handayani dan Rumah Makan Nani's. namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPTK sebagaimana terungkap di persidangan, dari total pencairan tersebut hanya memberikan kepada saksi Sri Astuti selaku Pengelola Rumah Tahfiz sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengganti uang milik saksi Sri Astuti yang telah menutupi kebutuhan makan minum rumah Tahfiz. Sedangkan sisanya atas jabatan tedakwa selaku PPTK telah berikan kepada saksi Julianoro sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selebihnya tetap dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** menjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor : 294/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 dengan yang bertugas dan berwenang :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Perangkat Desa;
- Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- Melakukan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 100 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Bahwa sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2022 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz adalah 3 x @ Rp 20.000,- = Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total anggaran sejumlah Rp. 619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan (Anggalen, Wak Leh, Ma Lakitan) yang seolah-olah dibeli di rumah makan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa **NETY HERAWATY, S.Pd** yang dalam jabatannya selaku KPA dengan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya telah memerintahkan saksi Ibnu Salimi selaku Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas / PPTK Kegiatan dan saksi Dyah Ayu Widyaningsih selaku Staf Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat pertanggungjawaban tersebut;

Menimbang bahwa total pencairan sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dari pencairan tersebut, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Sri Astuti selaku pengelola Rumah Tahfiz sebagai ganti uang keperluan makan minum Rumah Tahfiz yang telah ditalangi oleh saksi Sri Astuti sebelumnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberikan kepada saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Diah Ayu Widyaningsih, SH sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya tetap dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku PPTK dalam Tahun 2021 maupun KPA pada tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan makan minum siswa Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus yang dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah;

Menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam menerapkan anggaran dalam mengelola Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus sesuai fakta di atas menguntungkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi. Sebagaimana fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa maupun orang lain yang bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan nomor :PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I	Rp752.760.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022	(Rp580.000.000,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2).	Rp172.760.000,00

Dengan demikian Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan “ adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat dari adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “ sarana” adalah syarat atau cara atau media dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara

Halaman 102 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang bahwa kepemilikan “kewenangan” sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang bahwa “kesempatan” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukannya mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukan itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki

Halaman 103 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa maksud "ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu

Halaman 104 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi;

Menimbang bahwa Dr. Amirudin dalam bukunya “Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa – Hal.41, mengutip pendapat dari Jean Rivero dan Jean Waline menyebutkan bahwa Pengertian *Detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan lain;
- Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan Anggaran Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022;

Bahwa sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz dengan harga satuan sejumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah)/bungkus/siswa dengan total anggaran sejumlah Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan realisasi sejumlah Rp.290.400.000.00 (dua ratus

Halaman 105 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan yang seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPTK dengan cara menyiapkan makan minum Rumah Tahfiz dari Rumah makan Anggalen II, Kantin Handayani dan Rumah Makan Nani's. Namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPTK sebagaimana terungkap di persidangan, dari total pencairan tersebut hanya memberikan kepada saksi Sri Astuti selaku Pengelola Rumah Tahfiz sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengganti uang milik saksi Sri Astuti yang telah menutupi kebutuhan makan minum Rumah Tahfiz, dengan memberikan dua kali yaitu sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada bulan November 2021 dan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada sekiranya bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan sisanya atas jabatan Terdakwa selaku PPTK telah berikan kepada saksi Juliantoro sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selebihnya tetap dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa;

Menimbang bahwa tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas kegiatan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz adalah $3 \times @ \text{Rp } 20.000,- = \text{Rp } 60.000,-$ (enam puluh ribu rupiah) dengan total anggaran sejumlah Rp. 619.760.000,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa kegiatan makan minum tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi sejumlah Rp.546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan dilengkapi bukti dukung pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban dari Rumah Makan (Anggalen, Wak Leh, Ma Lakitan) yang seolah-olah dibeli di rumah makan tersebut sebagaimana perintah Terdakwa melalui saksi Ibnu Salimi selaku Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas / PPTK Kegiatan dan saksi Dyah Ayu Widyaningsih selaku Staf Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa dari total pencairan sejumlah Rp 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dari pencairan tersebut, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Sri Astuti selaku pengelola Rumah Tahfiz sebagai ganti uang keperluan makan minum Rumah Tahfiz yang telah ditalangi oleh saksi Sri Astuti sebelumnya sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Halaman 106 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Ibnu Salimi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Diah Ayu Widyaningsih, SH sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya tetap dalam penguasaan Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku PPTK dalam Tahun 2021 maupun selaku KPA pada tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan makan minum siswa Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus yang dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah, bahkan fiktif. Artinya tidak ada pemesanan makanan box ke rumah makan Anggalen II, dan Rumah makan Wak Leh, namun dibuatkan laporan dengan kuitansi dan stempel basah yang seolah-olah ada transaksi jual beli makanan di rumah makan tersebut. Padahal selama ini, Rumah Tahfiz melakukan penyediaan makan minum di SDN 05 Muara Beliti Plus, dilakukan dengan membeli bahanmentah dan dimasak sendiri oleh ibu Purwati dan diberikan kepada siswa;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** telah dengan sengaja menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan PPTK mentaati dan mempedomani ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan pemberian makan minum terhadap Siswa tahfiz sebagaimana mestinya sesuai dengan DPA yakni dalam bentuk dalam bentuk nasi Kotak/Nasi Bungkus ataupun prasmanan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melainkan makan minum tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi Sri Astuti, S.Pd selaku Ketua pengelola Rumah Tahfiz membeli bahan mentah dan memasak makanan sendiri di Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus tersebut, yang mana uang dan bahan keperluan masak tersebut dibeli atau disediakan sendiri oleh Saksi Sri Astuti, S.Pd;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku PPTK Makan Minum Siswa tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus dengan kewenangannya dalam jabatan selaku PPTK telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Penguna Anggaran dalam bentuk memo persetujuan dan pencairan dana dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban Belanja yang seolah-olah belanja di beberapa rumah makan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd** mengetahui hal tersebut tidak pernah dilakukan belanja sehingga saksi Sri Rosmilawati selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memproses pengajuan pencairan tersebut dengan diterbitkannya :

Halaman 107 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



1. Tanggal 2 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03868/GU/SP2D/2021 sebesar 1.181.552.350,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sebesar Rp140.640.000,00 (Seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 29 Desember 2021 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (GUP NIHIL) Nomor 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 sebesar Rp1.100.563.979,00 diantaranya untuk belanja makan minum Rumah Tahfidz sebesar Rp149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk melengkapi bukti surat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tersebut Terdakwa **NETY HERAWATY, S.Pd** yang bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya selaku PPTK telah memerintahkan Saksi Ibnu Salimi, S.Pd dan Fitri Agustina yang merupakan staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membuat dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mana sebenarnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tidak pernah membeli atau memesan Makanan dan Minuman dari rumah makan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan bisa dibuktikan secara hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara;



Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena ketentuan ini merupakan delik formil, maka akibatnya tidak perlu terjadi. Dengan demikian sudah cukup apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara/berkurangnya keuangan negara (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal. 41);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 menyatakan “Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengertian “kerugian keuangan Negara/Daerah” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur kerugian negara ini perlu kita perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap permohonan uji materil UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;

Menimbang bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi, timbulnya akibat berupa kerugian negara atau perekonomian negara bukanlah syarat mutlak atau harus terjadi, namun cukup apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan makan minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Halaman 110 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pertanggungjawaban Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022 setelah dikurangi Pajak Pembangunan I	Rp752.760.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran untuk Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz tahun 2021 dan 2022	(Rp580.000.000,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2).	Rp172.760.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara hukum;

Ad.5. Unsur “sebagai beberapa perbuatan melanggar yang dilakukan sebagai tindakan berlanjut”;

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan dimana disini ada unsur kesengajaan berulang kali;
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama”;

Menimbang bahwa menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, guru besar Hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 408, menyatakan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons memberikan pengertian terhadap

Halaman 111 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagai suatu tindakan yang sama/sejenis dan satu genus dilakukan lebih dari satu kali oleh seseorang dengan niat / *willens* yang sama dari kehendak seseorang itu, suatu niat tersebut bisa saja terhadap suatu objek, dan bisa saja terhadap suatu hasil akhir yang diinginkan oleh sang pelaku;

Menimbang bahwa merujuk dalam putusan HR 11 Juni 1894, 19 Okt.1931, N.J 1932, W.1290, berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau (*voorgezette handeling*) itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan perbuatan yang dinilai ada niat dari Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** untuk sejak awal sudah melakukan pelanggaran aturan, yakni adanya penyediaan kegiatan makan minum di Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus, Kabupaten Musi Rawas diadakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang berbeda dengan faktanya. Dimana faktanya penyediaan makanan untuk Rumah Tahfiz adalah memasak sendiri dengan dilakukan oleh Ibu Purwati di kompleks Rumah Tahfidz, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban dibuat berbeda dari fakta atas perintah Terdakwa dengan membuat laporan fiktif, seolah olah memesan makanan dengan box, di beberapa rumah makan seperti salah satunya Rumah Makan Anggalen II, dan atau Rumah Makan Wak Leh;

Menimbang bahwa unsur dilakukan berlanjut dan terus menerus terlihat dari Terdakwa memerintahkan timnya melakukan kegiatan tersebut, dilakukan dalam waktu yang berbeda dan terdapat perbuatan-perbuatan yang berhubungan satu sama lain terjadi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yakni dalam kegiatan yang sama yaitu pemberian makan minum terhadap Siswa Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang dengan demikian unsur “diantara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah secara hukum;

Ad.6 Penerapan pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi dalam Pasal 18 huruf b ayat (2) dan (3) hanya menentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sejumlah -banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mengatur harta benda Terdakwa bisa disita, jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak bisa embayar uang pengganti, harta bendanya bisa disita dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sementara Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mengatur ganti penjara jika Terdakwa tidak bisa mengganti uang pengganti yang dinikmati dalam kasus korupsi;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, diatur di Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

- Pasal 2 : "Hasil Korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana";
- Pasal 5 : "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang";
- Pasal 6 ; "Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :900/040/KPTS/DISDIK/2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Juli

Halaman 113 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan Anggaran Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz SDN 5 Muara Beliti Plus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Non Fisik Non Fisik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, serangkaian perbuatan terus menerus dan berulang yang dilakukan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp.163.260.000,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Orang lain yaitu saksi Ibnu Salimi, S.Pd. Bin Saman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Julianoro, SE., MM. Bin Suwatam sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Dyah Ayu Widia Ningsih, SH Binti Khairil Ifantiza sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut. Jika dijumlahkan menjadi sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.172.760.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan nomor : PE.03.04/SR-721/PW07/5/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang dinikmati oleh Terdakwa dan beberapa orang yang terkait dengan kegiatan Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus di Kabupaten Musi Rawas ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan penitipan uang sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa maupun saksi-saksi lainnya dengan total sebesar Rp.172.760.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Nety Herawati, S.Pd Binti H. Misran Pujo pada saat proses penyidikan telah menitipkan uang sejumlah Rp.163.260.000,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Saksi Ibnu Salimi, S.Pd. Bin Saman pada saat proses penyidikan telah menitipkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Saksi Julianoro, SE., MM. Bin Suwatam pada saat proses penyidikan telah menitipkan uang sebesar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 114 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



rupiah);

4. Saksi Dyah Ayu Widia Ningsih, SH Binti Khairil Ifantiza pada saat proses penyidikan telah menitipkan uang sebesar sejumlah Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa **NETY HERAWATI, S. Pd Binti H. MISRAN PUJO** dan beberapa saksi tersebut di atas sudah mengembalikan sejumlah Rp 172.760.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah kerugian negara akibat korupsi dalam kegiatan makan minum APBD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Rumah Tahfiz SDN 05 Plus Musi Rawas yang dihitung Tim BPKP Sumatera Selatan, maka kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya atau 100 % (seratus persen);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang berulang dan berlanjut yang telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa karena tindakan dan kesalahannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika dilihat dan dicermati secara mendalam berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka senyatanya perbuatan Terdakwa hanya menjalankan tugas yang berorientasi pada kebijakan walaupun ada perbedaan pandangan dalam menyikapinya, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Terdakwa, mohon pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa selama menjalani proses persidangan telah jujur dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa telah menipkan uang yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H.MISRAN PUJO** yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya telah melakukan korupsi serta memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonan untuk bisa dipindahkan ke Rumah Tahanan di Lubuklinggau, tempat keluarganya tinggal;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dan barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selain harus memenuhi syarat obyektif yaitu adanya perbuatan pidana masih terdapat syarat subyektif yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sesuai syarat subyektif yang melekat pada diri Terdakwa yaitu tentang adanya pertanggungjawaban pidana atau adanya unsur kesalahan sesuai asas yang berlaku yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang bahwa Roeslan Saleh dalam “Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” h. 81 mengemukakan “seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan”. Roeslan Saleh selanjutnya mengemukakan pendapat Simons bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela, dengan memperhatikan kesalahan terdiri dari beberapa unsur:

Halaman 116 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, yang artinya keadaan si pembuat harus normal;
- Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf (Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, h. 91);

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenarkan yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan oleh karenanya pula kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana setimpal perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang meskipun sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa tujuan utama peradilan korupsi bukan hanya pengembalian uang negara, tetapi juga penegakan hukum dan keadilan. Pengembalian uang negara merupakan salah satu aspek penting dalam peradilan korupsi, namun bukan satu-satunya tujuan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara bahwa diketahui berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Pemprov Sumatera Selatan sejumlah Rp 172.760.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah kerugian negara akibat korupsi dalam kegiatan makan minum APBD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus Musi Rawas;

Menimbang bahwa kerugian negara tersebut yang dihitung Tim BPKP Sumatera Selatan, sudah dikembalikan 100 %(seratus persen) dalam proses

Halaman 117 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan dan penyitaan yang dilakukan saat penyidikan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi yang terkait;

Menimbang bahwa sesuai dengan filsafat pidana yang bersifat integrative, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana korupsi;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana juga bersifat preventif dan edukatif, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang bahwa Putusan Majelis hakim harus memuat penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang bahwa Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan terbentuknya putusan Majelis Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini, dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

Halaman 118 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;
- Tidak memberi contoh bagi santri, siswa yang baik bahkan menodai dalam pengelolaan Rumah Tahfiz atau Rumah penghafal Al Qur'an yang suci;

Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa jujur dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sesuai dengan kerugian negara yang timbul dan dinikmati Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang terlampir dalam Amar putusan ini :

1. Barang Bukti no urut 1) s/d 39) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;
2. Barang Bukti no urut 40) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Seriyani, S.Pd Binti M. Yazid Asun;
3. Barang Bukti no urut 41) s/d 67) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Rosmilawati, S.Pd Binti Suyono;
4. Barang Bukti no urut 68) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Astuti Binti Sumpeno;
5. Barang Bukti no urut 69) s/d 71) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;
6. Barang Bukti no urut 72) s/d 75) dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara seperti yang termuat dalam Amar putusan Majelis Hakim ini;

Halaman 119 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 120 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **NETY HERAWATI, S.Pd Binti H. MISRAN PUJO** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 172.760.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang titipan yang diberikan saat penyidikan dirampas oleh negara dan disetorkan ke kas Daerah dengan total sejumlah Rp 172.760.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) serta diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2021;
 - 2) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2021;
 - 3) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2021;
 - 4) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2021;
 - 5) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2021;
 - 6) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2021;
 - 7) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik SD periode Januari s/d Maret 2021;
 - 8) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik SD periode Juli s/d September 2021;

Halaman 121 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan belanja jasa tenaga administrasi (guru tahfiz) untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik SD periode Oktober s/d Desember 2021;
- 10) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Marjianto, SH.i;
- 11) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Ahmad Nasyikhudin;
- 12) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Fitriani;
- 13) Asli 2 (dua) lembar Perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor: 900/021/ SPK/ DISDIK/ 2021 atas nama Adi Sulistio, S.Pd.i;
- 14) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Januari 2022;
- 15) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Februari 2022;
- 16) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Maret 2022;
- 17) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan April 2022;
- 18) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Mei 2022;
- 19) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juni 2022;
- 20) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Juli 2022;
- 21) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Agustus 2022;
- 22) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan September 2022;
- 23) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Oktober 2022;
- 24) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan November 2022;
- 25) Asli 1 (satu) bundel dokumen SPJ kegiatan makan minum siswa tahfiz bulan Desember 2022;
- 26) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pph pasal 24 (4%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;

Halaman 122 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran Pajak restoran (10%) kegiatan makan minum siswa tahfiz tahun 2022;
- 28) Asli 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) nomor: /PPTK-INTERNAL/Disdik/2022;
- 29) Asli 1 (satu) lembar Buku Kas Umum program pengelolaan pendidikan sekolah dasar Tahun Anggaran 2022;
- 30) Asli 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022;
- 31) Asli 1 (satu) lembar Nota dinas Permohonan persetujuan pembayaran belanja Makan dan minum rapat untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar nomor:420/28/ND/XII/DISDIK/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 32) Asli 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 900/2040/KPTS/DISDIK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;
- 33) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/103/KPTS/DISDIK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfiz SDN 5 Muara Beliti Plus, tanggal Juni 2021;
- 34) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/260/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tahfidz SDN 05 Muara Beliti Plus tanggal 26 April 2022.
- 35) Asli 3 (tiga) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) TA 2021;
- 36) Asli 4 (empat) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) TA 2021;
- 37) Asli 2 (dua) lembar DPA Induk - Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) TA 2022;
- 38) Asli 3 (tiga) lembar DPA Perubahan Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) TA 2022;
- 39) Asli 2 (dua) lembar DPA Pergeseran Rincian Belanja Bantuan Operasional (SDN 5 Plus Tahfiz Muara Beliti) TA 2022;

Barang Bukti no urut 1 s/d 39 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;

Halaman 123 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



40) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 295/KPTS/BPKAD/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 11/KPTS/BPKAD/2022 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan atasan langsung bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;

Barang Bukti no urut 40 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Seriyani, S.Pd Binti M. Yazid Asun;

41) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03868/GU/SP2D/2021 tanggal 2 Desember 2021;

42) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke 10, tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0393/disdik/2021 tanggal 2 Desember 2021;

43) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05592/GU-NIHIL/SP2D/2021 tanggal 29 Desember 2021;

44) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU-NIHIL tahun 2021 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0560/disdik/2021 tanggal 29 Desember 2021;

45) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01100/GU/SP2D/2021 tanggal 28 Mei 2021;

46) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU ke-1 Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 27 Mei 2021;

47) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 02189/GU/SP2D/2021 tanggal 13 September 2021;

48) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/0023/disdik/2021 tanggal 13 September 2021;

49) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 04687/GU/SP2D/2022 tanggal 12 Desember 2022;

50) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) Makan dan Minum Rapat Siswa Tahfiz Quran pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0023/disdik/2022 tanggal 09 Desember 2022;

51) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05393/TU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D TU NIHIL pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 53) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01091/GU/SP2D/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 54) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 2, tahun 2022 pada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0406/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 55) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 01628/GU/SP2D/2022 tanggal 22 Juli 2022;
- 56) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D Pembayaran Ganti Uang ke-4 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0028/disdik/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03234/GU/SP2D/2022 tanggal 3 November 2022;
- 58) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 9 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 2 November 2022;
- 59) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 03606/GU/SP2D/2022 tanggal 14 November 2022;
- 60) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU 10 tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0251/disdik/2022 tanggal 14 November 2022;
- 61) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 05439/GU-NIHIL/SP2D/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 62) Asli 1 (satu) set dokumen pengajuan SP2D GU NIHIL tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor: 900/0200/disdik/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- 63) Asli 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 294/KPTS/BPKAD/2022 Tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas TA 2022 tanggal 18 April 2022;
- 64) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/196/BKPSDM/2022 tanggal 1 November 2022;
- 65) Copy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 2/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Halaman 125 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022;

66) Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Musi Rawas Nomor: 800/4156/BKPSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

67) Copy 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 130/KPTS/BKPSDM/2022 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan, Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tanggal 27 Januari 2022;

Barang Bukti no urut 41 s/d 67 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Rosmilawati, S.Pd Binti Suyono;

68) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sri Astuti tgl. 31 Mei 2023;

Barang Bukti no urut 68 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sri Astuti Binti Sumpeno;

69) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 420/002.1/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus;

70) Copy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 900/040/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik Non Fisik dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;

71) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Musi Rawas Nomor : 4290 tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Izin Operasional Rumah Tahfiz SDN 05 Muara Beliti Plus Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas;

Barang Bukti no urut 69 s/d 71 dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ibnu Salimi, S.Pd Bin Saman;

72) Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

73) Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

74) Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

75) Uang tunai sejumlah Rp.163.260.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Barang Bukti no urut 72 s/d 75 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 126 dari 127 halaman, Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Efiyanto.D, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan Khoiri Akhmadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Efiyanto.D, S.H.,M.H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota Wahyu Agus Susanto, S.H.,M.H, dan Khoiri Akhmadi, S.H.,M.H., dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum Ichsan Azwar,S.H, dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya Muhammad Iman, S.H., dan Febi Irianto, S.H.,M.H;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Efiyanto.D , S.H., M.H.,

Khoiri Akhmadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H